



**R. HADI PURNOMO, SH**  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
BADAN-BADAN PERADILAN  
(1970 - 1975)



**SOEROTO, SH**  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN BADAN PERADILAN UMUM  
(1975 - 1982)



**H. ROESLI, SH**  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN BADAN PERADILAN UMUM  
(1982 - 1988)



**H. ZAKIR, SH**  
DIREKTUR JENDERAL BADAN  
PERADILAN UMUM DAN T.U.N  
(1988 - 1992)



**SOELISTYOWATI SOEGONDO, SH**  
DIREKTUR JENDERAL BADAN  
PERADILAN UMUM DAN T.U.N  
(1992 - 1997)


## DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM ( Tahun 1970 sampai sekarang)



**H. PARMAN SOEPARMAN, SH**  
DIREKTUR JENDERAL BADAN  
PERADILAN UMUM DAN T.U.N  
(1997 - 2000)



**SOEJATNO, SH**  
DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM  
(2000 - 2005)



**M. HATTA ALI, SH., MH**  
DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM  
(2005 - 2007)




**CICUT SUTIARSO**  
DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM  
(2008 - 2013)



**HERRI SWANTORO, SH., MH**  
DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM  
(2014-Sekarang)

# UNSUR PIMPINAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Dipimpin oleh :

**Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum**

Dibantu Oleh :

**Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;  
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;  
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;  
Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata;  
Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana.**

## Kata Pengantar

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ini merupakan Implementasi tahun terakhir kurun waktu lima tahun dari Rencana Strategis 2010-2014 dalam pelaksanaan berbagai agenda kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta dukungan dalam bentuk koordinasi, asistensi dan pemanfaatan informasi hingga terwujudnya capaian kinerja menyeluruh pada setiap tugas pokok dan fungsi di berbagai bidang tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran disusun dalam bentuk laporan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang diamanahkan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Capaian dan keberhasilan tahun ini kiranya tidak membuat kita berpuas diri, akan tetapi marilah kita berupaya secara terus menerus meningkatkan kinerja sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Akhirnya kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Tahunan ini, semoga kerja keras kita dapat membawa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menuju kearah peradilan yang agung.

Jakarta, Januari 2015

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



H. HERRI SWANTORO, S.H.,M.H.  
NIP. 19590904 198403 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
BAB. I PENDAHULUAN .....	1
A. Kebijakan Umum .....	1
B. Visi dan Misi.....	2
C. Rencana Strategis.....	3
BAB.II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI).....	5
A. Standar Operasional Prosedur.....	10
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP).....	11
C. Pelaksanaan Kegiatan.....	12
BAB.III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.....	18
A. Sumber Daya Manusia (SDM).....	18
B. Keadaan Perkara.....	28
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	70
D. Pengelolaan Keuangan.....	79
E. Dukungan Teknologi Informasi.....	82
F. Regulasi Tahun 2014.....	83
BAB.IV PENGAWASAN.....	90
A. Internal.....	90
B. Evaluasi.....	91
BAB.V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	92

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kebijakan Umum

Wujud pertanggungjawaban kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selama satu tahun anggaran dituangkan dalam salah satu laporan yaitu Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2014 mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan peradilan umum.

Salah satu Upaya peningkatan kinerja secara terus menerus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2014 adalah Penilaian Kinerja terhadap Pengadilan Negeri berdasarkan usulan dari Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Negeri Klas IB dan Pengadilan Negeri Klas II dalam wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding masing-masing. Dan diharapkan ke depan Penilaian Kinerja ini akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

Program kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang terencana dalam satu tahun anggaran telah dilaksanakan sepenuhnya sehingga mendapat capaian keberhasilan yang diwujudkan melalui penyediaan berupa Sarana Pengadilan, Pengembangan kelembagaan, Peningkatan kualitas SDM dengan melaksanakan pembinaan secara langsung melalui kunjungan kerja ke pengadilan, melaksanakan fit and proper test bagi Ketua Pengadilan Tinggi/ Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan Klas IA, untuk pertama kali

dilaksanakan seleksi uji kelayakan dan kepatutan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi. Untuk tahun 2014 ini tidak ada pembekalan terhadap calon maupun pimpinan pengadilan serta berbagai bimbingan teknis (bimtek) dikarenakan adanya pemangkasan anggaran untuk memenuhi remunerasi Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya.

Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Implementasi Kebijakan Pimpinan, Membuka akses terhadap keadilan dan keterbukaan informasi dalam hal pelaksanaan pos bantuan hukum dan sidang di *zitting plaats*, pengembangan manajemen perkara melalui *Case Tracking System (CTS)*/ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari CTS versi 2 ke CTS versi 3, laporan statistik perkara manual dan elektronik, laporan keuangan perkara manual dan elektronik, perekaman audio visual pengadilan tipikor.

## **B. Visi Dan Misi**

Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

### **“Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung”**

Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dirumuskan dalam rangka mencapai visinya melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan professional di bidangnya;
2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

## C. Rencana Strategis ( Renstra ) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

1. Peningkatan Tertib Administrasi meliputi:
  - 1.1. Kelengkapan berkas Perkara Kasasi Pidana, Peninjauan Kembali dan Grasi meliputi:
    1. Standarisasi kelengkapan berkas Perkara Kasasi Pidana, Peninjauan Kembali dan Grasi;
    2. Menyusun pola formasi Pegawai Tenaga Teknis Peradilan;
    3. Evaluasi dan Monitoring.
  - 1.2. Laporan Perkara yang tepat waktu meliputi:
    - a. Meningkatkan aksesibilitas pengadilan;
    - b. Inventarisasi Laporan Perkara;
    - c. Standarisasi Penyampaian Laporan.
  - 1.3. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi:
    - a. Pembentukan Pengadilan;
    - b. Peningkatan Kelas;
    - c. Penyedia toga, laken hijau, palu hakim, register dan lain-lain.
  - 1.4. Pengembangan model Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi:
    - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) manajemen perkantoran;
    - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Laporan Perkara;
    - c. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tenaga Teknis Peradilan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan aparaturnya yang profesional, dengan cara:
  - 2.1. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis Peradilan Umum dengan memberikan *reward* atau *punishment* bagi yang berprestasi dan yang menyalahi aturan organisasi;

2.2. Peningkatan kemampuan Tenaga Teknis Peradilan Umum melalui penyelenggaraan Bimbingan Kerja, yang bersifat teknis (Standarisasi kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali, kejurusitaan) dan bersifat administratif (Pembekalan administrasi umum bagi Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Panitera) untuk membentuk aparatur pengadilan yang professional, serta mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan peradilan umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan peradilan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan disemua lingkungan peradilan umum;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dibantu oleh lima (5) unit eselon II terdiri dari:

## **1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- d. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

## **2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum**

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum, dengan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan promosi dan mutasi Hakim;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan

pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;

- d. Pelaksanaan pengelolaan data, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

### **3. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum**

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi Peradilan Umum. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja dan tata kelola pengadilan;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan serta monitoring dan evaluasi;
- c. Pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha.

### **4. Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata**

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tatalaksana perkara perdata.

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata;


- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali perdata;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali perdata khusus;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha.

#### **5. Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana**

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di bidang pranata dan tatalaksana perkara pidana. Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan pidana umum;
- b. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan pidana khusus;
- c. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali dan grasi;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha.

## Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Sejalan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Tugas dan Fungsinya berpedoman pada:

**A. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/II/2008 Tanggal 26 November 2008 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 113/DJU/SK/OT.01.3/XII/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, telah disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung RI Format yang digunakan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Adapun format Standar Operasional Prosedur administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya adalah sebagai berikut :

**1. Format Diagram Alir Bercabang (*Branching Flowcharts*)**

Format yang digunakan dalam Standar Operasional Prosedur administrasi Peradilan hanya format diagram alir bercabang (*branching flowcharts*) tidak ada format lainnya yang dipakai. Hal ini diasumsikan bahwa prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berbeda dibawahnya memuat banyak kegiatan (lebih dari sepuluh) dan memerlukan banyak pengambilan keputusan. Oleh sebab itu untuk menyamakan format maka seluruh prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi peradilan dibuat dalam bentuk diagram alir bercabang (*branching flowcharts*) termasuk juga

prosedur yang singkat (sedikit, kurang dari sepuluh) dengan/atau tanpa pengambilan keputusan.

## 2. Menggunakan maksimal 5 (lima) symbol *Flowcharts*

Symbol yang digunakan dalam Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintah hanya terdiri dari 5 (lima) symbol, yaitu :

- a. Simbol Kapsul/ *terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir.
- b. Symbol kotak/*process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi.
- c. Symbol Belah Ketupat/*decision* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan.
- d. Symbol Anak Panah/Panah/*Arrow* (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).
- e. Symbol Segilima/*Off-Page Connector* (  ) untuk mendiskripsikan hubungan antar symbol yang berbeda halaman. (*Sebagaimana dalam Lampiran*)

## B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Dalam rangka Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 036/SEK/PER/VI/2012 Tentang Sasaran Kinerja Individu Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Strktural Eselon V Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. (*Sebagaimana dalam Lampiran*)

### C. Pelaksanaan Kegiatan

#### 1. Fit And Proper Test Tahun Anggaran 2014

- Fit and proper test calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang diadakan di Jakarta pada tanggal 16 sampai dengan 19 Maret 2014 diikuti oleh 30 orang Hakim Tinggi, peserta yang dinyatakan lulus adalah 10 orang
- Fit and proper test calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus atau yang disetarakan diadakan di Jakarta pada tanggal 4 sampai dengan 7 November 2014 dan diikuti oleh 40 orang Hakim Pengadilan Negeri, peserta dengan nilai tertinggi 10 orang.

#### 2. Kegiatan Penyelarasan Tenaga Teknis dengan volume perkara pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri atau lebih mudah dikenal dengan Pola Formasi Tenaga Teknis ini diselenggarakan di hotel Somerset Surabaya selama 3 (tiga) hari dimulai dari hari Minggu tanggal 2 s/d Selasa tanggal 4 Maret 2014, kegiatan ini selain dilaksanakan didalam hotel juga menerjunkan para peserta kegiatan untuk menjadi volunteer dengan melakukan pra-penelitian di Pengadilan-pengadilan terdekat.

Perlu diketahui Pola Formasi Tenaga Teknis Peradilan ini disusun setelah selama 20 (dua puluh) tahun masih mengikuti pola yang lama dengan beberapa tambahan. Pra-penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan beberapa aparatur Tenaga teknis Peradilan di Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, Sidoarjo, Bangil dan Bangkalan. Sehingga dengan pra-peradilan ini diharapkan dapat ditetapkan Pola Formasi Tenaga Teknis yang ideal dengan distribusi personil yang merata (efektif dan efisien) berdasarkan sifat, jenis dan volume perkara ditengah keterbatasan jumlah personil.

3. Pengevaluasian Data Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Tahun 2014.
4. Laporan Triwulan PP 39 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan satuan kerja di daerah;
5. Penyusunan Laporan Tahunan 2013 dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
6. Penyiapan Bahan RKA-KL, SIMAK –BMN, SAI, E-Monev PP 39 dan DIPA 03;
7. Penyusunan Naskah Buku Dan Register;
8. Pembekalan Administrasi Peradilan/CTS Bagi Hakim/Panitera Pengadilan Tinggi;
9. Pembekalan Administrasi Peradilan Umum Bagi Panitera Pengadilan Negeri terhadap Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, Wakil Panitera Pengadilan Negeri sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Muda 1 (satu) orang;
10. Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Peradilan Umum ke 16 (enam belas) lokasi;
11. Pembentukan Pengadilan/Peresmian Pengadilan/Evaluasi Peningkatan Klas Pengadilan:
  - Peningkatan Klas Pengadilan Negeri sebanyak 11 (sebelas) lokasi yaitu :Pengadilan Negeri Labuha (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara), Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Purwodadi (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang), Pengadilan Negeri Dumai (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru), Pengadilan Negeri Sengkang (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar), Pengadilan Negeri Sekayu (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang), Pengadilan Negeri Purbalingga dan Pengadilan Negeri Temanggung (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Semarang), Pengadilan Negeri Ketapang (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak), Pengadilan Negeri So'e (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang), Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung), Pengadilan Negeri Kolaka (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kendari), Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya) dan Pembentukan Pengadilan Negeri 1 (satu) lokasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya).

## 12. Layanan Hukum

### a. Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengalokasikan Anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2014 sebesar Rp. 3.960.264.000,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), untuk 66 Pengadilan Negeri, yaitu: PN Banda Aceh, PN Medan, PN Kabanjahe, PN Rantau Prapat, PN Tarutung, PN Padang Sidempuan, PN Sibolga, PN Stabat, PN Mandailing Natal, PN Balige, PN Padang, PN Painan, PN Lubuk Basung, PN Tanjung Pati, PN Kotobaru, PN Muaro, PN Bengkalis, PN Tanjung Pinang, PN Lahat, Sekayu, PN Garut, Bekasi, PN Karawang, PN Cibadak, PN Banyuwangi, PN Blitar, PN Banjarbaru, PN Palangkaraya, PN Mempawah, PN Samarinda, PN Sinjai, PN Selayar, PN Palopo, PN Makale, PN Bau – Bau, PN Andoolo, PN Luwuk, PN Poso, PN Manado, PN Tahuna, PN Klungkung/Semarapura, PN Mataram, PN Rababima, PN Sumbawa Besar, PN Selong, PN Soe, PN Waingapu, PN Maumere, PN Rotendao, PN Ambon, PN Masohi, PN Tual, PN Jayapura, PN Merauke, PN Biak, PN Nabire, PN Serui, PN Manokwari, PN Sorong, PN Fak –Fak, PN Ternate, PN Tobelo, PN Labuha, PN Soa–Sio, PN Sungailiat, PN Limboto.

Anggaran yang terserap dari bulan Januari S/d Desember Tahun 2014 sebesar Rp. 580.281.000,- (lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).Sisa Anggaran sebesar Rp. 3.379.983.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan sebanyak 521 perkara.

b. Pembebasan Biaya Perkara

Direktorat Jenderal Peradilan Umum juga mengalokasikan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2014 sebesar Rp 203.205.000,- (dua ratus tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) untuk 39 Pengadilan Negeri sebagai berikut:PN Ciamis, PN Indramayu, PN Majalengka, PN Bale Bandung, PN Pati, PN Ungaran, PN Kendal, PN Kebumen, PN Cilacap, PN Yogyakarta, PN Sleman, PN Bantul, PN Bojonegoro, PN Tuban, PN Lamongan, PN Gresik, PN Banyuwangi, PN Kediri, PN Nganjuk, PN Tulung Agung, PN Magetan, PN Bangkalan, PN Kab. Madiun, PN Takengon, PN Blangkajeren, PN Calang, PN Mandailing Natal, PN Pekanbaru, PN Pontianak, PN Palangkaraya, PN Kotamobagu, PN Bulukumba, PN Selayar, PN Kolaka, PN Waingapu, PN Maumere, PN Sorong, PN Tanjung Pandan, PN Limboto.

Anggaran yang terserap dari bulan Januari s/d Nopember Tahun 2014 sebesar Rp. 4.549.000,- (empat juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) sisa Anggaran Rp.198.656.000,- (seratus Sembilan puluh delapan enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah perkara yang disidangkan sebanyak 93 perkara.

c. Bantuan Hukum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2014 sebesar Rp. 3.188.191.000,-

(tiga milyar seratus delapan puluh delapan seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) Untuk 56 Pengadilan Negeri sebagai berikut :PN Banda Aceh, PN Medan, PN Rantau Prapat, PN Padang, PN Lubuk Sikaping, PN Pasaman Barat, PN Pekanbaru, PN Tanjung Pinang, PN Jambi, PN Palembang, PN Lubuk Linggau, PN Lahat, PN Jakarta Timur, PN Bandung, PN Kepahiang, PN Tanjungkarang, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Utara, PN Bale Bandung, PN Depok, PN Yogyakarta, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Banjarmasin, PN Kandangan, PN Martapura, PN Pelaihari, PN Palangkaraya, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Balikpapan, PN Makassar, PN Sinjai, PN Kendari, PN Palu, PN Denpasar, PN Mataram, PN Kupang, PN Jayapura, PN Sorong, PN Biak, PN Fakfak, PN Wamena, PN Manokwari, PN Serui, PN Kota Timika, PN Ternate, PN Labuha, PN Tobelo, PN Tangerang, PN Serang, PN Pangkalpinang, PN Sungailiat, PN Tanjungpandan.

Anggaran yang terserap dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2014 sebesar Rp. 459.456.370,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sisa Anggaran Rp.2.728.734.630,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan jumlah perkara yang mendapatkan layanan sebanyak 694 perkara, dengan jenis layanan pendampingan, konsultasi dan litigasi.

13. Mengolah data statistik baik perkara perdata umum, perdata khusus, pidana umum maupun pidana khusus, aplikasi sms gateway, data dokumentasi wilayah hukum melalui elektronik,
14. Pembahasan Focus Group Discussion (FGD) mengenai berita acara dan template putusan sebanyak 3 (tiga) kali pembahasan.

15. Pembahasan Petunjuk Teknis Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 dan pembahasan tentang Standard Operating Procedure (SOP) pengguna aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun Standard Operating Procedure (SOP) pembinaan dan pengawasan bagi Hakim Tinggi Pengawas.
16. Pembahasan Roadmap mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
17. Pembekalan Pemberkasan dan penelaahan berkas perkara perdata terhadap Pansek, Wapan dan para Panmud agar dapat memahami pelaksanaan pembekalan Pemberkasan dan Penelaahan.
18. Evaluasi Pemberkasan dan Penelaahan berkas perkara perdata dilakukan kepada Pansek, wapan dan Para Panmud sesuai jenis perkara Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi diantaranya : PN. Tual, PN. Ternate, PN. Poso, PN. Bangko, PN. Bekasi, PN. Tangerang, PN. Karawang, PN. Cibinong, PN. Bogor, PN. Serang, PN. Depok, PN. Donggala, PN. Sarolangun, PN. Kandungan, PN. Banjarmasin, PN. Tanjung Karang, PN. Mataram, PN. Raba Bima, PN. Dompu, PN. Argamakmur, PN. Lubuk Linggau, PN. Curup, PN. Airmadidi, PN. Samarinda, PN. Bontang, PN. Tenggara, PN. Jambi, PN. Ambon, PN. Metro, PN. Gunung Sugih.
19. Implementasi Berkas Perkara Pidana dilaksanakan ke 24 (dua puluh empat) lokasi dengan mendatangi PN yang dituju, dihadiri oleh para pimpinan/staf yang berkompeten dalam pemberkasan dan diberi pengarahan oleh tim Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara tentang berbagai permasalahan baik berupa kebijakan baru dari pimpinan maupun perihal lain sebagai faktor penghambat kelancaran berkas yang akan diselesaikan dalam berkas perkara.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

##### A. Sumber Daya Manusia (SDM)

###### 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

###### 1.1. Data Hakim Seluruh Indonesia Tahun 2014

###### a. Data Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri per Gender dan Pendidikan Tahun 2014

NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PENDIDIKAN		
					S1	S2	S3
1.	Ketua Pengadilan Tinggi	25	5	30	4	20	6
2.	Waki Ketua Pengadilan Tinggi	27	1	28	7	18	3
3.	Hakim Pengadilan Tinggi	430	47	477	188	283	6
4.	Hakim Tinggi Yustisial M.A.R.I.	8	2	10	1	7	2
5.	Hakim Tinggi Yustisial Was M.A.R.I.	18	5	23	12	11	0
6.	Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi	35	5	40	21	18	1
7.	Hakim Yustisial M.A.R.I.	27	35	62	13	48	1
8.	Ketua Pengadilan Negeri Klas IAKhusus	12	3	15	3	9	3
9.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IAKhusus	9	3	12	2	9	1
10.	Hakim Pengadilan Negeri Klas IAKhusus	325	70	395	147	241	7
11.	Ketua Pengadilan Negeri Klas IA	24	0	24	4	20	0
12.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA	17	0	17	5	13	1
13.	Hakim Pengadilan Negeri Klas IA	221	60	281	112	167	2
14.	Ketua Pengadilan Negeri	69	7	76	17	54	1

NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PENDIDIKAN		
					S1	S2	S3
	Klas IB						
15.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB	60	6	66	25	45	0
16.	Hakim Pengadilan Negeri Klas IB	342	126	468	219	248	3
17.	Ketua Pengadilan Negeri Klas II	187	35	222	62	158	2
18.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas II	147	43	190	85	104	1
19.	Hakim Pengadilan Negeri Klas II	1.072	414	1.486	942	544	0
<b>Jumlah</b>		<b>3055</b>	<b>867</b>	<b>3922</b>	<b>1869</b>	<b>2017</b>	<b>40</b>

b. Daftar Kenaikan Pangkat Hakim Berdasarkan SAPK bulan April dan bulan Oktober 2014 sebanyak 908 orang dari pangkat/golongan : IV/d - IV/e, IV/c - IV/d, IV/b - IV/c, IV/a - IV/b, III/d - IV/a, III/c - III/d, III/b - III/c, III/a - III/b.

c. Daftar Mutasi dan Promosi Hakim Tahun 2014

- Hakim Tingkat Pertama :

-	Ketua Pengadilan Negeri	:	243	Orang
-	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	:	246	Orang
-	Hakim Pengadilan Negeri	:	882	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>1371</b>	<b>Orang</b>

- Hakim Tingkat Banding :

-	Ketua Pengadilan Tinggi	:	18	Orang
-	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	:	28	Orang
-	Hakim Pengadilan Tinggi	:	153	Orang
-	Hakim Tinggi Yustisial Pengadilan Tinggi	:	18	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>217</b>	<b>Orang</b>

- Mahkamah Agung Republik Indonesia

-	Hakim Yustisial MARI	:	7	Orang
	Jumlah	:	7	Orang

- Pengangkatan Calon Hakim Menjadi Hakim VII

-	Angkatan VII	:	97	Orang
	Jumlah	:	97	Orang

Jumlah mutasi Hakim keseluruhan adalah 1.595 Orang

- d. Daftar Hukuman Disiplin Hakim Tahun 2014

-	Hakim Tingkat Pertama	:	81	Orang
-	Hakim Tingkat Banding	:	11	Orang
-	Hakim AdHoc	:	6	Orang
	Jumlah	:	98	Orang

- e. Daftar Hakim yang Pensiun dan Meninggal Dunia Tahun 2014.

Uraian	Pensiun	Wafat
Hakim Tingkat Pertama	4	9
Hakim Tingkat Banding	26	7
Hakim Ad hoc Tipikor Tingkat Banding	-	0
Hakim Ad Hoc PHI Tingkat Pertama	-	0
Hakim Ad Hoc Perikanan Tingkat Pertama	-	0
Jumlah	30	16

- f. Data Hakim Karir dan Ad Hoc, Tipikor, Niaga, Perikanan, PHI dan Anak Tahun 2014.

NO	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Hakim Tipikor Tingkat Pertama	176	27	203
2.	Hakim Tipikor Tingkat Banding	111	18	199
3.	Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Pertama	116	15	133

NO	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4.	Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding	55	10	65
5.	Hakim Tipikor Tingkat Kasasi	7	0	7
6.	Hakim Niaga	37	3	40
7.	Hakim PHI	125	16	141
8.	Hakim Ad Hoc PHI	153	14	167
9.	Hakim Perikanan	20	2	22
10.	Hakim Ad Hoc Perikanan	53	3	56
11.	Hakim Anak Tingkat Pertama	1.270	543	1.813
12.	Hakim Anak Tingkat Banding	118	24	142
Jumlah		2241	675	2916

- g. Pengangkatan Hakim Tinggi Anak, Hakim Anak, Hakim Niaga, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Hakim Adhoc Pengadilan Perikanan, Hakim Tipikor, sebagai berikut:

-	Hakim Tinggi Anak	:	142	Orang
-	Hakim Anak	:	1813	Orang
-	Hakim Niaga	:	40	Orang
-	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	:	141	Orang
-	Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial	:	167	Orang
-	Hakim Perikanan Pengadilan Negeri	:	22	Orang
-	Hakim Adhoc Pengadilan Perikanan	:	56	Orang
-	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	:	409	Orang
-	Hakim Adhoc Tipikor	:	198	Orang

## 1.2. Data Kepaniteraan Seluruh Indonesia Tahun 2014

### a. Data Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

NO	JABATAN	PT	PN IA KHUSUS	PN IA	PN IB	PN II	JUMLAH
1	Panitera Sekretaris	30	15	24	78	235	382
2	Wakil Panitera	30	15	24	77	219	365
3	Panitera Muda Pidana	29	15	24	77	212	357
4	Panitera Muda Perdata	29	15	22	76	208	350
5	Panitera Muda Hukum	29	15	24	74	195	337
6	Panitera Pengganti	499	633	434	940	1490	3986
7	Jurusita	0	91	108	224	341	764
<b>Jumlah</b>							<b>6.541</b>

b. Daftar Kenaikan Pangkat Kepaniteraan Berdasarkan SAPK bulan April dan Oktober 2014 sebanyak 872 orang dari pangkat/golongan : IV/c - IV/d, IV/b - IV/c, IV/a - IV/b, III/d - IV/a, III/c - III/d, III/b - III/c, III/a - III/b, II/d - III/a, II/c - II/d, II/b - II/c.

### c. Daftar Mutasi Kepaniteraan Tahun 2014

#### - Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2014

Panitera Sekretaris	:	153	Orang
Wakil Panitera	:	112	Orang
Panitera Muda Pidana	:	121	Orang
Panitera Muda Perdata	:	118	Orang
Panitera Muda Hukum	:	115	Orang
Panitera Pengganti	:	452	Orang
Jurusita	:	78	Orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>1149</b>	<b>Orang</b>

- Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2014

Panitera Sekretaris	:	16	Orang
Wakil Panitera	:	12	Orang
Panitera Muda Pidana	:	15	Orang
Panitera Muda Perdata	:	15	Orang
Panitera Muda Hukum	:	17	Orang
Panitera Pengganti	:	49	Orang
Jumlah	:	124	Orang

d. Daftar Rekapitulasi Pensiun Kepaniteraan Tahun 2014

NO	Jabatan	Pengadilan Tinggi		Jumlah Pensiun PT	Pengadilan Negeri		Jumlah Pensiun PN	Jumlah Total
		L	P	0	L	P	0	
1.	Panses	3	0	3	6	2	8	22
2.	Panmud Hukum	0	0	0	8	7	15	30
3.	Panmud Perdata	0	0	0	5	4	9	18
4.	Panmud Pidana	0	0	0	0	9	0	9
5.	Panitera Pengganti	0	0	0	79	32	111	222
6.	Wapan	0	0	0	3	4	7	14
7.	Jurusita	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	<b>58</b>	<b>150</b>	<b>315</b>

e. Daftar Rekapitulasi Wafat Kepaniteraan Tahun 2014

NO	Jabatan	Pengadilan Tinggi		Jumlah Wafat PT	Pengadilan Negeri		Jumlah Wafat PN	Jumlah Total
		L	P	0	L	P	0	
1.	Panses	0	0	0	1	0	1	2
2.	Panmud Hukum	1	0	1	1	0	1	4

NO	Jabatan	Pengadilan Tinggi		Jumlah Wafat PT	Pengadilan Negeri		Jumlah Wafat PN	Jumlah Total
		L	P	O	L	P	O	
3.	Panmud Perdata	0	1	1	1	1	2	6
4.	Panmud Pidana	0	0	0	0	1	1	2
5.	Panitera Pengganti	3	0	3	12	7	19	44
6.	Wapan	1	0	1	3	1	4	10
7.	Jurusita	0	0	0	3	0	3	6
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>74</b>

## 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang dengan sebaran jabatan sebagai berikut:

Dipimpin oleh satu orang eselon I yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan dibantu oleh 5 eselon II terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum satu orang; Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum satu orang; Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum satu orang; Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata satu orang; Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana satu orang; 17 orang eselon III (4 kepala Bagian dan 13 Kepala Sub Direktorat); 51 orang eselon IV (12 Kepala Sub Bagian dan 39 Kepala Seksi); 4 orang tenaga fungsional serta 94 orang staf.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan pangkat yang dapat kita lihat dalam tabel berikut yaitu:

a. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Golongan	Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Pendidikan														Ket
		L	P		S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IV	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D	4	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	6	4	10	-	-	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	7	5	12	-	-	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	D	18	10	28	-	-	6	4	12	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	C	15	14	29	-	-	4	3	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	28	25	53	-	-	2	1	9	9	-	-	17	16	-	-	-	-	-
	A	9	12	21	-	-	-	-	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	D	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	C	3	7	10	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	-	-	-	-
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		93	79	172	2	-	24	14	45	41	1	5	20	19	1	-	-	-	172
Jumlah Total				172															

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2014 sebanyak 172 orang yang terdiri dari :

No	Unit	Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV	Fungsional	Staf	CPNS	Jumlah	Keterangan
1.	Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	-	1	4	12	4	29	-	50	-
3.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	-	1	4	13	-	27	-	45	-
4.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	-	1	3	9	-	13	-	26	-
5.	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	-	1	3	7	-	19	-	30	-
6.	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	-	1	3	10	-	6	-	20	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>94</b>		<b>172</b>	<b>-</b>

Keterangan : Es : Eselon CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil

### 3. Rekrutmen

Rekrutmen Calon Hakim yang dahulu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejak satu atap dengan Mahkamah Agung RI Tahun 2004 tidak lagi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, akan tetapi dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan Rekrutmen yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya terhadap Honorer yaitu untuk Pengemudi sebanyak 12 orang dan Pramubakti sebanyak 34 orang, jumlah seluruhnya sebanyak 46 orang.

### 4. Mutasi

Dalam rangka penyegaran dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan mutasi terhadap Pejabat dan Staf dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu: Pejabat eselon IV sebanyak 10 orang dan Staf 10 orang.

### 5. Promosi

Promosi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dari staf menjabat eselon IV sebanyak 3 orang.

### 6. Pensiun

Tahun 2014 pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak ada yang memasuki usia pensiun dikarenakan adanya peraturan baru tentang penambahan usia yang diatur dalam Pasal 4 point c Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

## B. Keadaan Perkara

Pengadilan Negeri sekarang ini berjumlah 352 pengadilan yang tersebar di 30 wilayah Hukum Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

- a. Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding seluruh Indonesia sebanyak 382 dengan rincian:

No	Pengadilan Tinggi	Jumlah	Jumlah Pengadilan Negeri				Jumlah
			Klas IA Khusus	Klas IA	Klas IB	Klas II	
1.	N.A. Darussalam	1	-	1		17	20
2.	Medan	1	1	-		13	19
3.	Padang	1	-	1		12	16
4.	Pekanbaru	1	-	3	1	10	15
5.	Jambi	1	-	1	1	8	11
6.	Palembang	1	1	-	1	7	10
7.	Bengkulu	1	-	1	1	6	9
8.	Tanjung Karang	1	-	1	1	8	11
9.	Jakarta	1	5	-	-	-	6
10.	Bandung	1	2	1	12	6	22
11.	Semarang	1	2	-	13	20	36
12.	Jogjakarta	1	-	1	1	3	6
13.	Surabaya	1	2	-	14	19	36
14.	Banjarmasin	1	-	1	1	10	13
15.	Palangkaraya	1	-	1	1	6	9
16.	Pontianak	1	-	1	1	8	11
17.	Samarinda	1	-	2	2	8	13
18.	Makassar	1	1	-	7	18	27
19.	Kendari	1	-	-	1	5	8
20.	Palu	1	-	-	1	5	8
21.	Manado	1	-	-	2	4	8
22.	Denpasar	1	-	-	1	6	9
23.	Mataram	1	-	-	2	3	7
24.	Kupang	1	-	-	1	14	17

No	Pengadilan Tinggi	Jumlah	Jumlah Pengadilan Negeri				Jumlah
			Klas IA Khusus	Klas IA	Klas IB	Klas II	
25.	Ambon	1	-	-	-	3	5
26.	Jayapura	1	-	-	1	8	11
27.	Maluku Utara	1	-	-	1	3	5
28.	Banten	1	1	1	-	2	5
29.	Bangkabelitung	1	-	-	2	1	4
30.	Gorontalo	1	-	-	2	2	5
JUMLAH		30	15	24	78	235	382

Jumlah Pengadilan Khusus di Indonesia:

1.	Pengadilan Niaga	:	5	Pengadilan
2.	Pengadilan Perikanan	:	7	Pengadilan
3.	Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)	:	4	Pengadilan
4.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	:	33	Pengadilan
5.	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	:	33	Pengadilan

b. Data Perkara Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahun 2014

1. Perkara Perdata

1.1 Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2014.

Gugatan

Sisa Perkara Tahun 2013	:	12.193	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2014	:	26.315	Perkara
Perkara Putus Tahun 2014	:	23.342	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2014	:	15.166	Perkara
Banding	:	4.699	Perkara
Kasasi	:	2.286	Perkara
Peninjauan Kembali	:	155	Perkara

## Permohonan

Sisa Perkara Tahun 2013	:	5.599	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2014	:	25.459	Perkara
Perkara Putus Tahun 2014	:	24.017	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2014	:	7.037	Perkara

Berdasarkan data diatas, untuk Gugatan : tahun 2014 perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berjumlah 26.315 perkara, di mana sisa tahun 2013 sebanyak 12.193 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 38.508 perkara. Dari jumlah perkara keseluruhan berhasil di putus 23.342 perkara, kasasi sebanyak 2.286 perkara, banding sebanyak 4.699 perkara dan peninjauan kembali sebanyak 155 perkara sehingga akhir tahun 2014 sisa perkara yang menjadi tunggakan sebanyak 15.166 perkara.

Untuk permohonan : tahun 2014 perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh indonesia berjumlah 25.459 perkara, di mana sisa tahun 2013 sebanyak 5.599 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 31.058 perkara. Dari jumlah perkara keseluruhan berhasil di putus 24.017 perkara sehingga akhir tahun 2014 sisa perkara yang menjadi tunggakan sebanyak 7.037 perkara.

### 1.2. Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2014.

Sisa Perkara Tahun 2013	:	1.249	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2014	:	4.446	Perkara
Perkara Putus Tahun 2014	:	4.111	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2014	:	20	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2014	:	1.564	Perkara
Kasasi	:	22	Perkara
Peninjauan Kembali	:	0	Perkara

Berdasarkan data diatas, tahun 2014 perkara yang diterima pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia berjumlah 4.446 perkara, di mana sisa tahun 2013 sebanyak 1.249 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 5.695 perkara. Dari jumlah perkara keseluruhan di cabut sebanyak 20 perkara dan berhasil di putus 4.111 perkara dan kasasi 22 perkara sehingga akhir tahun 2014 sisa perkara yang menjadi tunggakan sebanyak 1.564 perkara.

1.3. Statistik Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Dalam Pengadilan Tinggi Bulan Januari s/d Desember 2014

NO	Pengadilan Tinggi	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio Penanganan Perkara	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
1.	Banda Aceh	151	310	252	81%	209	136	38	2	4	0
2.	Medan	1.047	1.465	1.459	100%	1.053	268	129	14	14	0
3.	Padang	308	432	460	106%	280	207	167	16	19	0
4.	Pekanbaru	387	866	804	93%	449	216	93	11	11	0
5.	Jambi	78	303	263	87%	118	68	31	2	4	0
6.	Palembang	178	383	393	103%	168	136	84	11	8	0
7.	Bengkulu	49	92	100	109%	41	29	14	0	0	0
8.	Tanjung karang	109	304	264	87%	149	47	10	0	5	0
9.	Bangka belitung	54	174	168	97%	60	33	20	1	3	0
10.	Jakarta	1.989	3.101	2.661	86%	2.429	544	210	8	8	0
11.	Bandung	1.166	2.585	2.349	91%	1.403	438	262	18	21	0
12.	Semarang	849	2.564	2.403	94%	1.010	412	225	5	14	0
13.	Yogyakarta	188	529	462	87%	255	79	32	2	3	0
14.	Surabaya	1.708	3.341	3.196	96%	1.853	690	304	21	33	0
15.	Banten	595	919	419	46%	1.095	54	23	3	1	0
16.	Denpasar	508	1.980	1.853	94%	635	205	132	14	3	0
17.	Mataram	243	532	462	87%	313	136	54	2	5	0

NO	Pengadilan Tinggi	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio Penanganan Perkara	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
18.	Kupang	232	631	604	96%	259	123	95	4	16	0
19.	Pontianak	175	348	326	94%	197	94	33	0	2	0
20.	Palangkaraya	133	436	405	93%	164	50	21	1	4	0
21.	Banjarmasin	131	339	323	95%	147	56	19	2	4	0
22.	Samarinda	266	551	391	71%	426	107	54	2	2	0
23.	Manado	382	1.477	1.176	80%	683	97	40	4	4	0
24.	Palu	144	371	296	80%	219	52	22	2	1	0
25.	Makassar	653	977	877	90%	753	241	107	4	15	0
26.	Kendari	123	201	131	65%	193	66	36	5	5	0
27.	Gorontalo	46	108	79	73%	75	20	0	0	0	0
28.	Ambon	90	300	221	74%	169	28	4	0	1	0
29.	Maluku utara	57	102	80	78%	79	26	16	1	2	0
30.	Jayapura	153	594	465	78%	282	41	11	0	3	0
<b>TOTAL</b>		<b>12.193</b>	<b>26.315</b>	<b>23.342</b>	<b>89%</b>	<b>15.166</b>	<b>4.699</b>	<b>2.286</b>	<b>155</b>	<b>215</b>	<b>0</b>

1.4. Statistik Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Dalam Pengadilan Tinggi Bulan Januari s/d Desember 2014

No	Pengadilan Tinggi	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio Penanganan Perkara	Sisa Akhir	Bandung	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
1.	Banda aceh	47	626	584	93%	89	0	0	0	0	0
2.	Medan	1.216	992	962	97%	1.245	0	0	0	0	0
3.	Padang	98	537	534	99%	101	0	0	0	0	0
4.	Pekanbaru	56	1.078	1.051	97%	83	0	0	0	0	0
5.	Jambi	4	261	260	100%	5	0	0	0	0	0
6.	Palembang	1	272	259	95%	14	0	0	0	0	0
7.	Bengkulu	1	111	111	100%	1	0	0	0	0	0
8.	Tanjung karang	9	170	157	92%	22	0	0	0	0	0
9.	Bangka belitung	5	117	117	100%	5	0	0	0	0	0
10.	Jakarta	550	2.290	2.020	88%	820	0	0	0	0	0
11.	Bandung	210	3.072	2.952	96%	330	0	0	0	0	0
12.	Semarang	127	3.564	3.377	95%	314	0	0	0	0	0
13.	Yogyakarta	79	649	587	90%	141	0	0	0	0	0
14.	Surabaya	2.226	4.471	4.845	108%	1.850	0	0	0	0	0
15.	Banten	341	938	326	35%	953	0	0	0	0	0
16.	Denpasar	71	807	786	97%	92	0	0	0	0	0
17.	Mataram	20	456	424	93%	52	0	0	0	0	0

No	Pengadilan Tinggi	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio Penanganan Perkara	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
18.	Kupang	9	478	474	99%	13	0	0	0	0	0
19.	Pontianak	35	489	455	93%	69	0	0	0	0	0
20.	Palangkaraya	7	251	234	93%	24	0	0	0	0	0
21.	Banjarmasin	10	415	401	97%	24	0	0	0	0	0
22.	Samarinda	112	1.017	957	94%	172	0	0	0	0	0
23.	Manado	38	491	454	92%	75	0	0	0	0	0
24.	Palu	27	142	124	87%	45	0	0	0	0	0
25.	Makassar	124	690	629	91%	185	0	0	0	0	0
26.	Kendari	151	114	99	87%	166	0	0	0	0	0
27.	Gorontalo	8	79	30	38%	57	0	0	0	0	0
28.	Ambon	2	373	355	95%	20	0	0	0	0	0
29.	Maluku utara	1	68	61	90%	7	0	0	0	0	0
30.	Jayapura	14	441	392	89%	63	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>5.599</b>	<b>25.459</b>	<b>24.017</b>	<b>91%</b>	<b>7.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Perkara Pidana

### 2.1. Jumlah Perkara Pidana Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2014 Pidana Umum

Sisa Perkara Tahun 2013	:	25.327	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2014	:	138.892	Perkara
Perkara Putus Tahun 2014	:	128.816	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2014	:	35.400	Perkara
Banding	:	5.078	Perkara
Kasasi	:	2.303	Perkara
Peninjauan Kembali	:	72	Perkara
Grasi	:	9	Perkara

### Pidana Khusus

Sisa Perkara Tahun 2013	:	1.009	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2014	:	2.377	Perkara
Perkara Putus Tahun 2014	:	1.888	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2014	:	1.498	Perkara
Banding	:	675	Perkara
Kasasi	:	367	Perkara
Peninjauan Kembali	:	23	Perkara
Grasi	:	2	Perkara

Berdasarkan data diatas, tahun 2014 perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia Perkara Pidana Umum berjumlah 138.892 perkara, di mana sisa tahun 2013 sebanyak 25.327 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 164.219 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 128.816 perkara sehingga sisa perkara di tahun 2014 sebanyak 35.400 perkara dan Perkara Pidana Khusus berjumlah 2.377 perkara, dimana sisa tahun 2013 sebanyak 1.009 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 3.386

perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 1.888 perkara sehingga sisa perkara tahun 2014 sebanyak 1.498 perkara.

## 2.2 Jumlah Perkara Pidana Seluruh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2014

Sisa Perkara Tahun 2013	:	579	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2014	:	4.740	Perkara
Perkara Putus Tahun 2014	:	4.680	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2014	:	639	Perkara
Kasasi	:	1	Perkara
Peninjauan Kembali	:	0	Perkara

Jumlah penerimaan perkara Pidana Banding seluruh Indonesia tahun 2014 sebanyak 4.740 perkara, di mana sisa tahun 2013 sebanyak 579 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 5.319 perkara dan berhasil di putus sebanyak 4.680 perkara, kasasi 1 perkara sehingga akhir tahun 2014 sisa perkara sebanyak 639 perkara.

2.3. Statistik Perkara Pidana Umum Pengadilan Negeri Dalam Pengadilan Tinggi Bulan Januari s/d Desember 2014

No	Pengadilan Tinggi	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio Penanganan Perkara	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
1.	Banda Aceh	624	3.366	3.154	94%	836	204	105	0	0	0
2.	Medan	3.314	14213	13.166	93%	4.360	642	318	4	0	1
3.	Padang	362	2.484	2.380	96%	466	228	115	2	0	0
4.	Pekanbaru	1.131	7.470	7.036	94%	1.565	286	105	3	0	1
5.	Jambi	281	2.076	2.024	97%	333	115	73	1	0	2
6.	Palembang	919	6.500	6.316	97%	1.103	205	114	2	0	0
7.	Bengkulu	176	1.346	1.317	98%	205	50	29	0	0	0
8.	Tanjung Karang	820	4.430	4.157	94%	1.093	79	40	2	0	0
9.	Bangka Belitung	211	1.492	1.499	100%	204	16	12	0	0	0
10.	Jakarta	2.445	8.838	7.947	90%	3.335	324	83	17	0	1
11.	Bandung	1.655	12.192	11.054	91%	2.793	353	161	2	0	0
12.	Semarang	1.324	11.488	11.195	97%	1.617	323	139	5	0	0
13.	Yogyakarta	190	2.276	2.197	97%	269	134	83	2	0	2
14.	Surabaya	2.868	20.405	19.595	96%	3.677	605	319	12	0	2
15.	Banten	2.542	3.962	2.559	65%	3.945	125	41	0	0	0
16.	Denpasar	328	2.359	2.367	100%	320	79	41	3	0	0
17.	Mataram	243	1.906	1.747	92%	402	90	40	3	0	0

No	Pengadilan Tinggi	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio Penanganan Perkara	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
18.	Kupang	239	2.246	2.160	96%	325	188	79	5	0	0
19.	Pontianak	372	2.701	2.479	92%	594	80	34	0	0	0
20.	Palangkaraya	303	2.513	2.349	93%	467	80	53	1	0	0
21.	Banjarmasin	700	4.757	4.672	98%	785	92	44	1	0	0
22.	Samarinda	911	4.116	3.578	87%	1.449	77	27	0	0	0
23.	Manado	368	1.792	1.617	90%	543	125	37	0	0	0
24.	Palu	490	1.702	1.604	94%	588	86	29	2	0	0
25.	Makassar	1.242	6.780	6.090	90%	1.932	254	99	2	0	0
26.	Kendari	575	1.711	1.357	79%	929	62	16	1	0	0
27.	Gorontalo	241	688	419	61%	510	33	17	0	0	0
28.	Ambon	161	861	798	93%	224	55	28	0	0	0
29.	Maluku Utara	97	751	657	87%	191	37	11	1	0	0
30.	Jayapura	195	1.471	1.326	90%	340	51	11	1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>25.327</b>	<b>138.892</b>	<b>128.816</b>	<b>91,36</b>	<b>35.400</b>	<b>5.078</b>	<b>2.303</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

2.4. Statistik Perkara Pidana Khusus Pengadilan Negeri Dalam Pengadilan Tinggi Bulan Januari s/d Desember 2014

No	Pengadilan Tinggi	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio Penanganan Perkara	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
1.	Banda Aceh	15	67	58	87%	24	36	38	0	0	0
2.	Medan	70	120	106	88%	84	40	0	0	0	0
3.	Padang	12	53	36	68%	29	23	1	0	0	0
4.	Pekanbaru	34	132	116	88%	50	33	31	4	0	0
5.	Jambi	19	36	34	94%	21	9	9	3	0	0
6.	Palembang	19	56	57	102%	18	16	12	0	0	0
7.	Bengkulu	21	50	60	120%	11	21	16	0	0	0
8.	Tanjung Karang	17	73	66	90%	24	12	6	0	0	0
9.	Bangka Belitung	8	38	35	92%	11	14	5	0	0	0
10.	Jakarta	35	127	101	80%	61	71	59	6	0	0
11.	Bandung	60	137	112	82%	85	22	6	2	0	0
12.	Semarang	69	151	107	71%	113	29	0	0	0	0
13.	Yogyakarta	11	22	28	127%	5	18	13	0	0	0
14.	Surabaya	175	212	137	65%	250	68	7	2	0	0
15.	Banten	12	64	43	67%	33	19	16	1	0	0
16.	Denpasar	12	34	31	91%	15	6	9	2	0	0
17.	Mataram	20	56	52	93%	24	11	0	0	0	0

No	Pengadilan Tinggi	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio Penanganan Perkara	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
18.	Kupang	29	122	109	89%	42	55	48	0	0	0
19.	Pontianak	7	76	41	54%	42	10	2	1	0	2
20.	Palangkaraya	10	65	66	102%	9	9	5	0	0	0
21.	Banjarmasin	4	66	46	70%	24	17	2	0	0	0
22.	Samarinda	38	69	28	41%	79	0	0	0	0	0
23.	Manado	17	54	42	78%	29	12	3	1	0	0
24.	Palu	40	77	64	83%	53	34	39	0	0	0
25.	Makassar	101	143	67	47%	177	0	0	0	0	0
26.	Kendari	11	54	15	28%	50	6	0	0	0	0
27.	Gorontalo	21	25	28	112%	18	23	17	0	0	0
28.	Ambon	42	48	55	115%	35	13	8	0	0	0
29.	Maluku Utara	17	33	36	109%	14	14	11	1	0	0
30.	Jayapura	63	117	112	96%	68	34	4	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.009</b>	<b>2.377</b>	<b>1.888</b>	<b>84%</b>	<b>1.498</b>	<b>675</b>	<b>367</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

3. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Seluruh Pengadilan Negeri Daerah Hukum  
Pengadilan Tinggi di Indonesia Tahun 2014

Pria	:	416.670	Orang
Wanita	:	22.166	Orang
Anak-anak	:	15.706	Orang

4. Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2014

No	Pengadilan Negeri	Sisa 2013	Masuk 2014	Putus 2014	Sisa 2014	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
1.	Banda Aceh	15	53	41	27	31	37	0	0	0
2.	Medan	62	98	84	76	17	0	0	0	0
3.	Padang	13	36	26	23	7	1	0	0	0
4.	Pekanbaru	28	58	67	19	29	24	4	0	0
5.	Tanjung Pinang	7	31	8	30	0	0	0	0	0
6.	Jambi	19	33	28	24	8	9	2	0	0
7.	Palembang	19	52	49	22	14	10	0	0	0
8.	Bengkulu	21	42	57	6	18	12	0	0	0
9.	Tanjung Karang	17	60	57	20	12	6	0	0	0
10.	Pangkal Pinang	8	35	31	12	8	5	0	0	0
11.	Jakarta Pusat	35	112	81	66	58	40	3	0	0
12.	Serang	66	112	84	94	15	5	2	0	0
13.	Bandung	73	133	78	128	29	0	0	0	0
14.	Semarang	11	22	26	7	16	12	0	0	0
15.	Yogyakarta	298	185	73	410	17	0	0	0	0
16.	Surabaya	13	46	35	24	17	15	1	0	0
17.	Denpasar	12	28	28	12	5	7	2	0	0
18.	Banjarmasin	20	46	39	27	3	0	0	0	0

No	Pengadilan Negeri	Sisa 2013	Masuk 2014	Putus 2014	Sisa 2014	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
19.	Palangkaraya	32	103	92	43	55	48	0	0	0
20.	Pontianak	7	58	31	34	10	2	1	0	2
21.	Samarinda	10	63	56	17	9	5	0	0	0
22.	Makassar	2	60	38	24	12	2	0	0	0
23.	Mamuju	38	61	19	80	0	0	0	0	0
24.	Kendari	17	45	35	27	12	3	1	0	0
25.	Palu	28	69	57	51	30	23	0	0	0
26.	Gorontalo	102	89	27	164	0	0	0	0	0
27.	Manado	0	30	19	11	0	0	0	0	0
28.	Ambon	8	33	7	34	1	0	0	0	0
29.	Ternate	21	19	23	17	19	16	0	0	0
30.	Mataram	43	36	38	41	8	5	0	0	0
31.	Kupang	12	30	32	14	7	3	1	0	0
32.	Jayapura	48	69	62	55	9	1	0	0	0
33.	Manokwari	15	13	15	13	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>475</b>	<b>1120</b>	<b>1960</b>	<b>1443</b>	<b>1652</b>	<b>476</b>	<b>291</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

\*) PK = Peninjauan Kembali

Catatan : Data Perkara Pidana Korupsi tersebut diatas adalah data yang masuk pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum per November 2014

5. Jumlah Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Indonesia Tahun 2014

No	Pengadilan Negeri	Sisa 2013	Masuk 2014	Putus 2014	Sisa 2014	Bandung	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
1.	Banda Aceh	1	5	3	3	0	0	0	0	0
2.	Medan	35	104	65	74	0	0	0	0	0
3.	Padang	4	6	5	5	0	0	0	0	0
4.	Pekanbaru	10	55	33	32	0	12	2	0	0
5.	Jambi	20	35	2	53	0	0	0	0	0
6.	Palembang	0	18	10	8	0	6	0	0	0
7.	Bengkulu	7	23	22	8	0	9	1	0	0
8.	Tanjung Karang	0	8	2	6	0	0	0	0	0
9.	Jakarta Pusat	2	13	11	4	0	7	0	2	0
10.	Bandung	2	16	16	2	0	8	0	0	0
11.	Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Yogyakarta	120	174	21	273	0	0	0	0	0
13.	Surabaya	17	40	27	30	0	14	0	0	0
14.	Banjarmasin	8	10	8	10	0	7	0	0	0
15.	Palangkaraya	69	124	75	118	0	17	0	1	0
16.	Pontianak	4	12	10	6	0	0	0	0	0
17.	Samarinda	18	59	4	73	0	6	0	0	0
18.	Makassar	2	6	7	1	0	4	0	1	0

No	Pengadilan Negeri	Sisa 2013	Masuk 2014	Putus 2014	Sisa 2014	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
19.	Palu	2	12	6	8	0	0	0	0	0
20.	Kendari	7	18	15	10	0	0	0	0	0
21.	Manado	31	24	48	7	0	0	0	0	0
22.	Denpasar	5	15	15	5	0	4	0	0	0
23.	Mataram	0	19	10	9	0	0	0	0	0
24.	Kupang	59	29	36	52	0	18	0	0	0
25.	Ambon	23	23	8	38	0	0	0	0	0
26.	Jayapura	8	24	23	9	0	4	0	0	0
27.	Mamuju	11	30	10	31	0	0	0	0	0
28.	Ternate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Serang	0	10	3	7	0	1	0	0	0
30.	Gorontalo	3	21	16	8	0	4	0	2	0
31.	Manokwari	3	1	4	0	0	4	0	0	0
32.	Pangkal Pinang	0	9	8	1	0	1	0	0	0
33.	Tanjung Pinang	1	7	0	8	0	0	0	0	0
34.	Gresik	0	20	16	8	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>303</b>	<b>472</b>	<b>970</b>	<b>539</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

(Data Per November 2014)

6. Jumlah Perkara Niaga Pada Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2014 (Data Per November 2014)

No	Pengadilan Negeri	Sisa 2013	Masuk 2014	Putus 2014	Cabut 2014	Sisa 2014	Kasasi	Pk *)
1.	Medan	0	0	0	0	0	0	0
2.	Jakarta Pusat	240	40	3	0	277	0	0
3.	Semarang	5	10	12	0	3	0	0
4.	Surabaya	15	34	41	0	8	4	0
5.	Makassar	0	1	0	0	1	1	0
<b>JUMLAH</b>		<b>260</b>	<b>85</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

7. Jumlah Perkara Perikanan Pada Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2014 (Data Per November 2014)

No	Pengadilan Negeri	Sisa 2013	Masuk 2014	Putus 2014	Cabut 2014	Sisa 2014	Kasasi	Pk *)
1.	Jakarta Utara	0	3	2	0	1	0	0
2.	Medan	12	1	4	0	9	0	0
3.	Pontianak	0	1	1	0	0	0	0
4.	Bitung	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tual	0	2	2	0	0	0	0
6.	Tanjung Pinang	2	3	5	0	0	0	0
7.	Ranai	0	26	22	0	4	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) PK = Peninjauan Kembali

## 8. Kelengkapan Formal Berkas Perkara

### a. Perkara Perdata

Dalam proses penyelesaian berkas perkara di Mahkamah Agung ada dua kegiatan teknis yang dilakukan diantaranya Proses Administrasi Perkara dan Proses Teknis Perkara, kedua proses tersebut sangat terkait satu sama lain dan proses teknis perkara belum dapat dilakukan pemeriksaan apabila kelengkapan berkas belum terpenuhi. Untuk melaksanakan administrasi perkara di Mahkamah Agung dilakukan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata dan Panitera Muda Mahkamah Agung RI dalam penomoran, distribusi ke majelis dan pengiriman putusan ke pengadilan pengaju.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris tanggal 13 Maret 2006 Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa tugas dan fungsi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata, berkas yang sudah ditelaah akan dapat diketahui kelengkapannya, apakah berkas sudah lengkap atau tidak lengkap. Mengenai berkas yang sudah lengkap dapat diteruskan ke Panitera Muda Perdata untuk dapat diberi nomor register dan untuk berkas yang tidak lengkap akan dimintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju berkasnya disimpan di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Mahkamah Agung RI sampai ada jawabannya.

Sejak tanggal 2 Januari 1998 setiap berkas perkara permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI harus memenuhi syarat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bundel A terdiri dari :

- Surat Gugatan;
- Penetapan penunjukan Majelis/Hakim;
- Penetapan Hari Sidang;
- Relas-relas Panggilan;
- Berita Acara Sidang (Jawaban/replik/duplik pihak-pihak, di masukkan dalam kesatuan Berita Acara);
- Surat Kuasa dari kedua belah pihak (bila memakai kuasa);
- Penetapan Sita Contervatoir/Revindicatoir;
- Berita Acara Sita Contervatoir/Revindicatoir;
- Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada);
- Surat-surat bukti tergugat;
- Tanggapan bukti-bukti tergugat dan Penggugat;
- Tanggapan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;
- Berita Acara Pemeriksaan setempat;
- Surat-surat lainnya;

Bundel B : (Berkas B)

- Relas-relas pemberitahuan isi putusan banding/kasasi kepada kedua belah pihak
- Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali;
- Surat Kuasa dari Pemohon Kasasi/Peninjauan Kembali (khusus untuk Peninjauan Kembali Surat Kuasa harus berdiri sendiri/tidak beragam dari Pengadilan Negeri);
- Memberi Kasasi/Memori Peninjauan Kembali, dilampiri dengan surat bukti tanda terima memori kasasi/peninjauan kembali;
- Tanda terima Memori Kasasi/Peninjaun Kembali;
- Relas Pemberitahuan Kasasi/Peninjauan Kembali kepada pihak lawan;

- Surat Pemberitahuan dan penyerahan salinan Memori Kasasi/Peninjaun Kembali kepada pemohon kasasi/peninjauan kembali;
- Kontra Memori Kasasi/Peninjaun Kembali (bila ada);
- Relas pemberitahuan Kontra Memori Kasasi/Peninjaun Kembali kepada pihak lawan;
- Relas memberikan kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara/permohonan (In zage);
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri;
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi;
- Salinan Putusan Mahkamah Agung (bila permohonan PK);
- Tanda Bukti Setoran Biaya Kasasi/Peninjaun Kembali yang syah dari Bank;
- CD-R putusan
- Surat-surat lain apabila ada.

Bahwa dalam proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata adalah tentang kelengkapan dan syarat formil suatu perkara.

**REKAPITULASI PENERIMAAN BERKAS PERKARA DAN SURAT MASUK YANG DITERIMA DARI TATA USAHA BIRO  
UMUM MAHKAMAH AGUNG RI SERTA SURAT KELUAR PADA  
DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PERDATA  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014**

NO.	BULAN	Berkas Masuk	BERKAS PERKARA MASUK DAN JENISNYA				JENIS SURAT			KETERANGAN
			Kasasi Perdata Umum	PK Perdata Umum	Kasasi Perdata Khusus	PK Perdata Khusus	Surat Masuk	Surat Keluar	Tembusan	
1.	JANUARI	524	406	68	44	6	168	116	713	Surat Masuk mencakup: - Hal Jawaban Surat Keluar; - Mempertanyakan Proses Perkara; - Hal Pemberitahuan Perkara; - Tidak Memenuhi Syarat Formal; - dll  Surat Keluar mencakup: - Hal Permintaan Kekurangan Kelengkapan Berkas Perkara Ke Pengadilan Pengaju - dll
2.	FEBRUARI	409	252	67	78	12	180	108	693	
3.	MARET	426	279	60	75	12	227	100	586	
4.	APRIL	357	245	53	52	7	172	109	562	
5.	MEI	423	291	64	59	9	133	94	570	
6.	JUNI	405	272	66	59	8	152	76	400	
7.	JULI	432	287	54	74	17	104	55	301	
8.	AGUSTUS	343	246	38	46	13	135	105	577	
9.	SEPTEMBER	471	322	72	69	8	209	173	962	
10.	OKTOBER	591	377	97	95	22	138	265	1483	
11.	NOVEMBER	327	209	47	58	13	279	183	1049	
12.	DESEMBER	490	345	67	72	6	309	98	553	
<b>Grand Total</b>		<b>5198</b>	<b>3531</b>	<b>753</b>	<b>781</b>	<b>133</b>	<b>2206</b>	<b>1482</b>	<b>8449</b>	

Keterangan :

- Perkara Perdata Umum : 4284 berkas
- Perkara Perdata Khusus : 914 berkas
- Jumlah : 5198 berkas

**REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA UMUM DAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA KHUSUS DARI TATA USAHA DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PERDATA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014**

NO	BULAN	PK PERDATA UMUM	PK PERDATA KHUSUS	PHI	HAKI	KEPAILITAN	PARPOL	KPPU	BPSK	ARBITRASE	LT	KETERANGAN
1.	JANUARI	68	6	4	0	2	0	0	0	0	0	
2.	FEBRUARI	67	12	12	0	0	0	0	0	0	0	
3.	MARET	60	12	6	2	3	1	0	0	0	0	
4.	APRIL	53	7	1	3	2	0	0	1	0	0	
5.	MEI	64	9	3	6	0	0	0	0	0	0	
6.	JUNI	66	8	6	0	1	0	1	0	0	0	
7.	JULI	54	17	13	2	2	0	0	0	0	0	
8.	AGUSTUS	38	13	9	0	2	0	0	0	2	0	
9.	SEPTEMBER	72	8	5	1	1	0	0	0	1	0	
10.	OKTOBER	97	22	12	5	3	0	0	1	1	0	
11.	NOVEMBER	47	13	10	2	1	0	0	0	0	0	
12.	DESEMBER	67	6	2	4	0	0	0	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>753</b>	<b>133</b>	<b>83</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

Keterangan :

- Perkara PK Perdata Umum : 753 berkas
- Perkara PK Perdata Khusus : 133 berkas
- Jumlah : 886 berkas

**REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN BERKAS KASASI PERDATA UMUM DAN KASASI PERDATA KHUSUS DARI TATA USAHA DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PERDATA  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014**

No	Bulan	Kasasi Perdata Umum	Kasasi Perdata Khusus	PHI	HAKI	Kepailitan	Parpol	KPPU	BPSK	Arbitrase	Kasasi SIP	Kasasi KPPU	LT	Keterangan
1.	JANUARI	406	44	21	4	2	12	0	2	3	0	1	3	
2.	FEBRUARI	252	78	64	3	1	5	0	1	0	0	2	2	
3.	MARET	279	75	51	4	9	6	1	4	0	0	0	0	
4.	APRIL	245	52	38	6	3	3	1	0	1	0	0	0	
5.	MEI	291	59	33	6	3	6	1	6	4	0	0	0	
6.	JUNI	272	59	41	7	5	0	3	3	0	0	0	0	
7.	JULI	287	74	52	5	9	5	0	3	0	0	0	0	
8.	AGUSTUS	246	46	37	0	3	1	0	3	2	0	0	0	
9.	SEPTEMBER	322	69	53	3	3	1	0	7	2	0	0	0	
10.	OKTOBER	377	95	87	2	0	2	0	3	1	0	0	0	
11.	NOVEMBER	209	58	44	1	4	1	0	3	2	1	2	0	
12.	DESEMBER	345	72	61	3	6	0	0	1	0	1	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>3531</b>	<b>781</b>	<b>582</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

Keterangan :

- Perkara Kasasi Perdata Umum : 3531 berkas
- Perkara Kasasi Perdata Khusus : 781 berkas
- Jumlah : 4312berkas

**DAFTAR PENERIMAAN BERKAS PERKARA KASASI DAN PK PERDATA KHUSUS  
DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PERDATA  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014**

NO	BULAN	PERDATA KHUSUS									
		KASASI					PENINJAUAN KEMBALI				
		Berkas Masuk	Lengkap	TIDAK LENGKAP		NO	Berkas Masuk	Lengkap	TIDAK LENGKAP		NO
				Dokumen Elektronik	Kekurangan Lain				Dokumen Elektronik	Kekurangan Lain	
1.	JANUARI	41	32	3	3	3	6	6	-	-	-
2.	FEBRUARI	78	65	6	-	3	12	11	-	1	-
3.	MARET	74	55	13	4	2	11	8	1	2	-
4.	APRIL	50	41	3	4	2	7	7	-	-	-
5.	MEI	65	57	3	2	3	10	9	-	1	-
6.	JUNI	59	50	4	3	2	8	8	-	-	-
7.	JULI	72	60	6	3	3	16	15	1	-	-
8.	AGUSTUS	48	16	28	2	2	14	8	6	-	-
9.	SEPTEMBER	69	32	30	4	3	8	4	4	-	-
10.	OKTOBER	92	48	28	7	9	22	12	6	4	-
11.	NOVEMBER	55	36	10	4	5	13	12	-	1	-
12.	DESEMBER	78	63	7	8	-	6	6	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>781</b>	<b>555</b>	<b>141</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>133</b>	<b>106</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

**DAFTAR PENERIMAAN BERKAS PERKARA KASASI PERDATA  
PADA BULAN: JANUARI S/D DESEMBER 2014**

NO	BULAN	JUMLAH BERKAS	KEADAAN BERKAS				KETERANGAN
			Lengkap	Dokumen Elektronik	Kekurangan Lainnya	N.O	
1.	JANUARI	280	230	25	16	9	Revisi tanggal 18-11-2014, jumlah berkas awal 300 menjadi 320  1 berkas di kembalikan ke TU
2.	FEBRUARI	320	245	39	29	7	
3.	MARET	280	233	22	20	5	
4.	APRIL	330	265	23	30	12	
5.	MEI	170	141	6	17	6	
6.	JUNI	310	261	17	23	9	
7.	JULI	290	246	15	27	2	
8.	AGUSTUS	260	222	14	18	6	
9.	SEPTEMBER	330	278	29	13	10	
10.	OKTOBER	350	295	30	16	9	
11.	NOVEMBER	250	213	19	8	10	
12.	DESEMBER	288	252	15	11	10	
<b>JUMLAH</b>		<b>3458</b>	<b>2881</b>	<b>254</b>	<b>228</b>	<b>95</b>	

**CATATAN:**

1. Selisih laporan 2013 : 52 Berkas = 3458 – 52 = 3406
2. 2 berkas jadi 1 berkas : 2 Kasus = 3406 + 2 = 3408
3. Diteruskan ke Panmud (laporan) : 1 Berkas = 3408 + 1 = 3409
4. Selisih laporan 2014 (tutup buku) : 122 Berkas = 3409 + 122 = 3531


**REKAPITULASI PENERIMAAN BERKAS PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA**  
 Pada Bulan : Januari s/d Desember 2014

NO	BULAN	BERKAS MASUK	KEADAAN BERKAS				KETERANGAN
			LENGKAP	TIDAK LENGKAP		N.O	
				Dokumen Elektronik	Kekurangan Lainnya		
1.	JANUARI	57	37	10	10	0	
2.	FEBRUARI	55	33	14	8	0	
3.	MARET	68	44	17	7	0	
4.	APRIL	40	26	7	7	0	
5.	MEI	54	38	13	3	0	
6.	JUNI	104	75	12	16	1	
7.	JULI	43	36	0	7	0	
8.	AGUSTUS	40	29	1	10	0	
9.	SEPTEMBER	81	56	13	12	0	
10.	OKTOBER	61	46	8	7	0	
11.	NOVEMBER	75	58	12	5	0	
12.	DESEMBER	75	61	8	6	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>753</b>	<b>539</b>	<b>115</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	

**CATATAN:**


1. Lengkap dan NO diteruskan ke Panitera Muda Perdata
2. Tidak lengkap, diminta kekurangan ke Pengadilan Pengaju

Grafik Keadaan Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perdata  
Bulan Januari s/d November 2014




Jumlah Perkara PK Perdata umum yang masuk tahun 2014 berjumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) berkas, terdapat selisih antara laporan TU dengan Subdit Kasasi Perdata, dengan penjelasan bahwa 8 (delapan) berkas masih dalam proses penelaahan, Dari 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) berkas yang sudah ditelaah 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) berkas atau 71% (tujuh puluh satu persen) adalah berkas lengkap, yang tidak lengkap berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) berkas atau 29% (dua puluh sembilan persen) dari total berkas dan yang NO (Niet on vankelijk verklaard) atau tidak memenuhi syarat formal berjumlah 1 (satu) berkas atau 0% (nol persen). Berkas lengkap dan NO diteruskan ke Panitera Muda Perdata, berkas tidak lengkap dimintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju dan akan diteruskan ke Panitera Muda Perdata setelah mendapatkan kelengkapan dari Pengadilan Pengaju.

Grafik Keadaan Berkas Perkara Kasasi Perdata Khusus  
Bulan Januari S/D November 2014



Jumlah Perkara Kasasi Perdata Khusus yang masuk tahun 2014 berjumlah 709 (tujuh ratus sembilan) berkas, terdapat selisih antara laporan TU dengan Subdit Kasasi Perdata, dengan penjelasan bahwa 6 (enam) berkas masih dalam proses penelaahan, Dari 703 (tujuh ratus tiga) berkas yang sudah ditelaah 492 (empat ratus sembilan puluh dua) berkas atau 70% (tujuh puluh persen) adalah berkas lengkap, yang tidak lengkap berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) berkas atau 25% (dua puluh lima persen) dari total berkas dan yang NO (Niet on vankelijk verklaard) atau tidak memenuhi syarat formal berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) berkas atau 5% (lima persen). Berkas lengkap dan NO diteruskan ke Panitera Muda Perdata, berkas tidak lengkap dimintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju dan akan diteruskan ke Panitera Muda Perdata setelah mendapatkan kelengkapan dari Pengadilan Pengaju.

Grafik Keadaan Berkas Perkara Pk Perdata Khusus  
Bulan Januari S/D November 2014



Jumlah Perkara PK Perdata Khusus yang masuk tahun 2014 berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas. Dari 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas yang sudah ditelaah 100 (seratus) berkas atau 80% (delapan puluh persen) adalah berkas lengkap, yang tidak lengkap berjumlah 27 (dua puluh tujuh) berkas atau 20% (dua puluh persen) dari total berkas dan tidak ada berkas NO (Niet on vankeljik verklaard). Berkas lengkap diteruskan ke Panitera Muda Perdata, berkas tidak lengkap dimintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju dan akan diteruskan ke Panitera Muda Perdata setelah mendapatkan kelengkapan dari Pengadilan Pengaju. Dari Total 27 (dua puluh tujuh) berkas tidak lengkap, 18 (delapan belas) atau 67% (enam puluh tujuh persen) kekurangannya adalah dokumen elektronik dan 9 (sembilan) atau 33% (tiga puluh tiga persen) kekurangan lainnya. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Dokumen Elektronik mendominasi kekurangan berkas, sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih baik agar Pengadilan Pengaju dapat memenuhi seluruh kelengkapan berkas.

b. Perkara Pidana

Sama halnya dengan apa yang dilaksanakan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata, proses teknis perkara belum dapat dilakukan pemeriksaan apabila kelengkapan berkas belum terpenuhi. Pelaksanaan administrasi perkara di Mahkamah Agung dilakukan baik pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana maupun oleh Panitera Muda berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris tanggal 13 Maret 2006 Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa tugas dan fungsi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana adalah melakukan penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi baik Pidana maupun Pidana Khusus yang dikirim oleh Pengadilan Pengaju.

Bahwa Berkas yang ditelaah dan diketahui kelengkapan formilnya berkas diteruskan ke Panitera Muda Pidana maupun Pidana Khusus untuk dapat diberi Nomor Registrasi dan berkas yang tidak lengkap dimintakan kelengkapannya kepada pengadilan pengaju berkasnya disimpan di Mahkamah Agung RI sampai ada jawabannya.

Sejak tanggal 2 Januari 1998 setiap berkas perkara permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI harus memenuhi syarat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bundel A terdiri dari:

- Berkas perkara penyidik;
- Pelimpahan perkara dari dan Jaksa Penuntut Umum;
- Penetapan penunjukan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang;

- Relas panggilan;
- Perintah/penetapan penahanan;
- Penetapan ijin penyitaan (bila ada);
- Penetapan ijin penggeledahan (bila ada);
- Surat kuasa khusus Penasehat Hukum;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Berita Acara Sidang;
- Tuntutan pidana;
- Pembelaan, replik dan duplik;
- Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan (Bila ada);

Sedangkan Bundel B terdiri dari:

- Daftar isi dan Surat pengantar;
- Akta pemberitahuan putusan tingkat banding;
- Akta permohonan pemeriksaan kasasi;
- Akta Pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi;
- Memori kasasi/tambahan memori kasasi;
- Akta penerimaan memori kasasi/tambahan memori kasasi;
- a. Akta terlambat mengajukan memori kasasi;
- b. Akta tidak mengajukan memori kasasi;
- c. Akta terlambat mengajukan memori kasasi yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera;
- Akta pemberitahuan/penyerahan memori kasasi/tambahan memori kasasi kepada Termohon kasasi;
- Kontra memori kasasi/tambahan kontra memori kasasi;
- Akta pemberitahuan/Penyerahan kontra memori kasasi/tambahan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi;
- Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Pemohon;

- Dua eksemplar salinan resmi putusan sela (bila ada);
- Dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat pertama;
- Dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat banding;
- Surat kuasa khusus untuk mengajukan kasasi dari terdakwa;
- CD-R Putusan;
- Surat-surat lainnya.

Berkas perkara permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI harus memenuhi syarat kelengkapan formil sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bundel A terdiri dari :

- Berkas perkara penyidik;
- Pelimpahan perkara dari dan Jaksa Penuntut Umum;
- Penetapan penunjukkan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang;
- Relas panggilan;
- Perintah/penetapan penahanan;
- Penetapan ijin penyitaan (bila ada);
- Penetapan ijin penggeledahan (bila ada);
- Surat kuasa khusus Penasehat Hukum;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Berita Acara Sidang;
- Tuntutan pidana;
- Pembelaan, replik dan duplik;
- Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan (bila ada);

Bundel B terdiri dari :

- Daftar isi dan Surat Pengantar;

- Relas Pemberitahuan Putusan, PT dan atau MA kepada Pemohon
- Surat keterangan permohonan peninjauan kembali yang ditanda tangani oleh Panitera dan Pemohon;
- Surat Permohonan Peninjauan Kembali disertai alasan-alasannya;
- Salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Salinan putusan Pengadilan Tingkat Banding (bila ada);
- Salinan putusan Mahkamah Agung (bila ada);
- Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pasal 265 KUHAP;
- CD-R Putusan, Dakwaan, Tuntutan;
- Surat-surat lainnya.

Sedangkan Permohonan Grasi terdiri dari :

- Surat Pengantar;
- Daftar isi berkas perkara;
- Akta berkekuatan hukum tetap;
- Permohonan Grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi;
- Salinan Permohonan Grasi dan Terpidana untuk kuasanya atau Surat persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada);
- Surat kuasa dari Terpidana untuk kuasanya atau Surat persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada);
- Berita Acara Sidang;
- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Putusan Pengadilan Tingkat Banding (jika ada);
- Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada);
- Putusan Peninjauan Kembali (bila ada);
- Surat Dakwaan;
- Eksepsi, dan putusan sela (jika ada);
- Surat Tuntutan;
- Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada);

- Surat Penetapan penunjukan hakim;
- Surat Penetapan hari sidang;
- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.

Berkas Perkara Pidana Tahun 2014

Bulan	Masuk		Kasasi				PK Dan Grasi				KETERANGAN			
	Kasasi	Pk Dan Grasi	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Umum		Pidana Khusus					
			TAH	LT	TAH	LT	PK	GRASI	PK	GRASI				
Januari	391	30	47	118	130	96	8	2	16	4	Sisa Berkas	Administrasi	Penelaahan	
Februari	250	20	30	72	121	27	4	1	7	8	PIDUM	3	0	Berkas
Maret	397	45	31	136	105	124	11	1	30	3	PIDSUS	3	0	Berkas
April	331	37	22	123	85	101	4	3	27	4	PK Umum	6	0	Berkas
Mei	296	32	24	96	101	75	5	0	23	4	PK Khusus	19	0	Berkas
Juni	310	28	28	97	87	98	6	0	21	1	Grasi Umum	1	0	Berkas
Juli	290	41	32	98	104	56	12	3	21	5	Grasi Khusus	1	0	Berkas
Agustus	339	21	27	107	133	72	10	1	9	1				
September	408	46	28	160	122	97	10	0	34	2				
Oktober	412	54	23	138	111	140	9	1	34	9				
November	353	33	27	118	115	93	7	1	24	1				
Desember	1781	23	345	1312	73	51	6	1	15	1				
<b>JUMLAH</b>	<b>5558</b>	<b>417</b>	<b>664</b>	<b>2575</b>	<b>1287</b>	<b>1030</b>	<b>92</b>	<b>16</b>	<b>261</b>	<b>43</b>				
					<b>5975</b>							<b>33</b>	<b>0</b>	<b>Berkas</b>

Berkas sisa bulan November : 5  
 Berkas Masuk : 5975  
 Berkas ke Panmud : 5347  
 Berkas Surat menyurat : 33  
 Berkas Penelaahan : 0

Keterangan:  
 PK : Peninjauan kembali  
 TAH : Tahanan  
 LT : Luar Tahanan  
 PIDUM : Pidana Umum  
 PIDSUS : Pidana Khusus

Berkas Perkara Pidana yang dikirim ke Panitera Muda Pidana Tahun 2014

Bulan	Kasasi				PK Dan Grasi				KETERANGAN
	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Umum		Pidana Khusus		
	TAH	LT	TAH	LT	PK	GRASI	PK	GRASI	
Januari	47	76	130	86	8	1	17	4	
Februari	21	69	95	38	4	2	7	7	
Maret	34	150	103	128	7	2	19	2	
April	28	131	112	103	4	2	29	2	
Mei	20	92	78	59	9	0	24	3	
Juni	32	109	109	91	8	0	23	3	
Juli	32	92	105	77	7	3	16	4	
Agustus	22	115	115	67	9	3	12	1	
September	33	135	122	100	11	0	29	4	
Oktober	23	167	128	120	7	1	30	9	
November	32	114	115	112	11	1	33	0	
Desember	345	1306	73	53	8	1	18	1	
JUMLAH	669	2556	1285	1034	93	16	257	40	
	5947								

Laporan Surat Keluar Untuk Kelengkapan Berkas Dan Surat-Surat Lain Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2014

Bulan	Pidana Umum	Pidana Khusus	Peninjauan Kembali dan Grasi	Lain-Lain	JUMLAH
Januari	14	9	7	-	30
Februari	13	10	13	10	46
Maret	12	8	11	5	36
April	25	8	20	12	65
Mei	21	4	12	3	40
Juni	8	5	7	8	28
Juli	14	4	8	3	29
Agustus	16	8	29	3	56
September	11	6	36	0	53
Oktober	11	4	10	1	26
November	17	5	26	4	52
Desember	4	3	8	0	15
<b>JUMLAH</b>	<b>166</b>	<b>74</b>	<b>187</b>	<b>49</b>	<b>476</b>

9. Laporan Keuangan Perkara

9.1. Rekapitulasi Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti Serta Jumlah Pelaku Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2014.

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Jumlah Denda Dan Uang Pengganti	Narkotika	Lingkungan Hidup/Illegal Logging	Lalu Lintas	Keterangan
1.	Banda Aceh	Rp. 3.848.232.704.000	474	6	8920	
2.	Medan	Rp. 170.103.653.800	1476	12	111473	
3.	Padang	Rp. 68.599.318.000	145	38	22050	
4.	Pekanbaru	Rp. 802.501.406.483	788	33	39371	
5.	Jambi	Rp. 188.257.791.000	287	48	14773	
6.	Palembang	Rp. 233.654.971.530	1110	13	18128	
7.	Bengkulu	Rp. 12.706.217.500	65	1	4794	
8.	Tanjung Karang	Rp. 8.649.937.500	241	0	23381	
9.	Jakarta	Rp. 336.460.732.000	820	0	115696	
10.	Bandung	Rp. 292.092.360.828	818	7	187975	
11.	Semarang	Rp. 168.515.171.605	356	133	452552	
12.	Yogyakarta	Rp. 6.088.499.500	100	0	18235	
13.	Surabaya	Rp. 208.763.367.100	1228	148	423553	
14.	Banjarmasin	Rp. 119.363.536.500	633	36	13822	

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Jumlah Denda Dan Uang Pengganti	Narkotika	Lingkungan Hidup/Illegal Logging	Lalu Lintas	Keterangan
15.	Palangkaraya	Rp. 845.582.150.900	163	27	6987	
16.	Pontianak	Rp. 140.044.804.501	134	9	12584	
17.	Samarinda	Rp. 83.426.877.000	395	20	11993	
18.	Makassar	Rp. 26.883.223.997	341	8	18047	
19.	Palu	Rp. 9.390.739.500	92	6	3276	
20.	Kendari	Rp. 10.336.500.500	20	0	4009	
21.	Manado	Rp. 228.876.000	23	0	12501	
22.	Denpasar	Rp. 9.508.971.600	98	1	21282	
23.	Mataram	Rp. 6.550.835.600	92	8	23208	
24.	Kupang	Rp. 13.750.219.000	20	4	4653	
25.	Ambon	Rp. 4.272.047.000	0	0	4569	
26.	Jayapura	Rp. 9.775.143.000	79	1	4888	
27.	Maluku Utara	Rp. 335.061.760.500	17	0	15256	
28.	Banten	Rp. 335.061.760.500	967	0	65816	
29.	Bangka Belitung	Rp. 61.094.359.300	248	9	13616	
30.	Gorontalo	Rp. 309.295.000	23	3	3545	
	Jumlah	Rp. 8.021.509.433.744	11253	571	1680953	

9.2.Laporan Keuangan Perkara Seluruh Pengadilan Negeri per Tanggal 16 Desember 2014

No	Tahun	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Triwulan I	53.601.303.563	18.785.466.633	16.011.244.761	56.375.525.435
2.	Triwulan II	56.375.525.435	20.106.610.172	19.933.608.240	56.548.527.367
3.	Triwulan III	56.548.527.367	19.179.725.932	16.180.016.388	59.548.236.911
4.	Triwulan IV	59.548.236.911	22.259.467.075	12.131.213.392	69.676.490.594
<b>TOTAL</b>		53.601.303.563	80.331.269.812	64.256.082.781	69.676.490.594

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Manajemen Aset/Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Esensi utama dari manajemen aset adalah terpenuhinya asas efisiensi dimana pengelolaan Barang Milik Negara diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal.

Manajemen aset mencakup proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan (*disposal*) serta monitoring terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh organisasi atau Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Selama periode Tahun Anggaran 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengelola Aset/Barang Milik Negara meliputi:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan Gedung dan/atau Bangunan Rumah Negara/Dinas yang diperuntukan untuk para Hakim, Pejabat dan Pegawai di Lingkungan peradilan umum.

Tanah yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum Mahkamah Agung RI per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m2)	Nomor Sertifikat Tanah
1.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	352	Pakai No 62
2.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	398	Pakai No 64
3.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	296	Pakai No 67
4.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	416	Pakai No 68
5.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	335	Pakai No 69
6.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	337	Pakai No 104
7.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	266	Pakai No 103

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m2)	Nomor Sertifikat Tanah
8.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	266	Pakai No 105
9.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	266	Pakai No 109
10.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	377	Pakai No 114
11.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	266	Pakai No 111
12.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	264	Pakai No 108
13.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	263	Pakai No 107
14.	Jl. Cipinang Jaya LL No.B2 Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	266	Pakai No 112
15.	Jl. Cipinang Jaya LL No. B4 Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	266	Pakai No 113
16.	Jl. Ampera Raya Gang Sulastri Rt.05 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	4.724	Pakai No 10
17.	Jl. Ampera Raya Gang Rini Rt.06 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	3108	Pakai No 16
18.	Jl. Agung Tengah 1 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	4.075	Pakai No 41
19.	Jl. Agung Tengah 1 dan 4 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	960	Pakai No 53
20.	Jl. Terusan I Komplek Kehakiman Rt.08 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	152	Pakai No 59
21.	Jl. Ampera Raya Gang Kancil Rt.03 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	2.325	Pakai No 12

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m2)	Nomor Sertifikat Tanah
22.	Jl. Swakarsa 4 Rt.03 Rw.02Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	813	Pakai No 524
23.	Jl. Sunter Mas Komplek Kehakiman, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	9.240	Pakai No 62
24.	Jl. Cipinang Jaya LL No.B5, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	270	Pakai No110
25.	Jl. Agung Tengah 1, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok	10.138	Pakai No 41
<b>TOTAL</b>		<b>40.439</b>	

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan Bangunan yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No	Kode Barang	Golongan/Type	Jumlah
1.	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit
2.	4.01.02.01.004	Rumah Negara Golongan I Type B Permanen	7 unit
3.	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	56 unit
4.	4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	2 unit

No	Kode Barang	Golongan/Type	Jumlah
5.	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	9 unit
6.	4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	14 unit
7.	4.01.02.03.004	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	3 unit
8.	4.01.02.03.007	Rumah Negara Golongan III Type C Permanen	3 unit

c. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket.
1.	Roda 4 (empat)	Toyota New Corolla Altis 1.8 GMT	2006	4 unit	
2.	Roda 4 (empat)	Toyota New Corolla Altis 1.8 GMT	2005	1 unit	
3.	Roda 4 (empat)	Toyota Avanza	2007	4 unit	
4.	Roda 4 (empat)	Toyota Avanza	2006	12 unit	
5.	Roda 4 (empat)	Toyota Rush	20014	1 unit	
6.	Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Inova	2006	1 unit	
7.	Roda 6 (enam)	Mitsubishi Bus	2007	1 unit	
8.	Roda 6 (enam)	Hyundai Bus	2009	1 unit	
9.	Roda 6 (enam)	Toyota Dyna Bus	2014	2 unit	

No	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket.
10.	Roda 2 (dua)	Honda/GL 160 D	2003	1 unit	
11.	Roda 2 (dua)	Honda/GL 160 D	2005	2 unit	
12.	Roda 2 (dua)	Honda/GL 160 D	2006	3 unit	
13.	Roda 2 (dua)	Honda/NF 125 TRF	2005	1 unit	
14.	Roda 2 (dua)	Honda/NF 125 TRF	2008	6 unit	
15.	Roda 2 (dua)	Honda/GL PRO III	2005	5 unit	
16.	Roda 2 (dua)	Honda/GL PRO III	2006	1 unit	

d. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Ket.
1.	Personal Komputer (PC)	161Unit	
2.	Notebook/Laptop	114 Unit	
3.	Printer	132 Unit	
4.	Scanner	16 Unit	
5.	Infocus	10 Unit	
6.	Kamera Digital / DSLR/ Electronics	7 Unit	
7.	Handy Cam	7 Unit	
8.	Filling Kabinet Besi	122 Unit	
9.	Lemari Besi	137 Unit	
10.	Workstation	49 Unit	
11.	Kursi Besi/Metal	682 Unit	

2. Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Ketersediaan Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja. Oleh karena itu Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung

terus dilakukan sepanjang tahun 2014 antara lain dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) yang meliputi :

No	Uraian Pekerjaan / Pengadaan Belanja Modal	Volume	Keterangan
1.	Pengadaan Notebook/Laptop	8 unit	
2.	Pengadaan Komputer	20 unit	
3.	Pengadaan Printer	15 unit	
4.	Pengadaan Scanner	2 Unit	
5.	Pengadaan Hardisk External	2 Unit	
6.	Renovasi Rumah Dinas	1 Unit	
7.	Pengadaan Lemari Besi	15 Unit	
8.	Pengadaan Filling Kabinet	15 Unit	
9.	Pengadaan Rak Arsip Besi	15 Unit	
10.	Pengadaan Handy cam	2 Unit	
11.	Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Eselon I	1 Paket	
12.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	

### 3. Penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

#### a. Pembukuan, Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selaku unit eselon I pada Mahkamah Agung RI sekaligus sebagai penanggungjawab program peningkatan manajemen peradilan umum mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga kesekretariatan peradilan umum.

Selama periode Tahun Anggaran 2014, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara kontinyu melaksanakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

#### b. Penghapusan Aset / Barang Milik Negara

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I pada tahun 2014 melaksanakan Penghapusan Aset / Barang Milik Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 67.a/BUA/SK/05/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Berupa Kendaraan Dinas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan rincian aset sebagai berikut:

No	Jenis Aset yang dihapuskan	Volume	Keterangan / Type
1.	Mini Bus (Kendaraan Roda 4)	1 Unit	Toyota New Avanza Veloz 1.5

- c. Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 103.a/BUA/SK/08/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Berupa Kendaraan Dinas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Aset yang dihapuskan	Volume	Keterangan / Type
1.	Bus (Kendaraan Roda 6)	2 Unit	Isuzu TLD 56
2.	Sepeda Motor (Kendaraan Roda 2)	2 Unit	Yamaha RXK 135

4. Penetapan Status/Penertiban Pencatatan Administrasi Aset (Barang Milik Negara)

Dalam rangka tertib pengelolaan BMN sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertuang dalam :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-48/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung c.q Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupa BMN selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan;
- Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 72/BUA/SK/V/2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung RI yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupa BMN selain tanah dan/atau bangunan dan kendaraan bermotor;
- Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 149a/DJU.1/PL01/3/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

5. Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2014 yang tertuang dalam Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor tanggal Perihal Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN T.A 2014 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

6. Pengelolaan Sarana Kerja Pengadilan yang meliputi :

- Buku Agenda Sidang Hakim Tinggi sebanyak 604 buku, Buku Agenda Sidang Hakim Pengadilan Negeri sebanyak 3.543 buku, Buku Agenda Sidang Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi sebanyak 74 Buku, buku Agenda Sidang Hakim Tipikor Pengadilan Negeri sebanyak 200 buku, Buku Agenda sidang Hakim PHI sebanyak 205 buku, Buku Agenda sidang

- Hakim Niaga sebanyak 45 Buku dan Buku Agenda Sidang Hakim Perikanan sebanyak 66 buku, Jumlah keseluruhan 4.737 buku.
- Buku Agenda Sidang Panitera Pengadilan Tinggi dan Panitera Pengadilan Negeri sebanyak 4.906 buku, Buku Agenda Sidang panitera Pengadilan Tinggi sebanyak 488 buku, Buku Agenda Sidang Panitera Pengadilan Negeri sebanyak 3.657 buku dan Melaksanakan Pengadaan Pencetakan buku Agenda Kerja Juru Sita sebanyak 761 buku.
  - Register Perkara perdata sebanyak 25.000 register, Register Perkara Pidana sebanyak 62.600 register, register perkara PHI sebanyak 1.800 register, register perkara Tipikor/Niaga sebanyak 2.000 register dan register Peradilan Anak sebanyak 10.000 register.
  - Buku Jurnal Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi sebanyak 6.000 buku, Buku Jurnal keuangan Perkara Pengadilan Negeri sebanyak 15.200.
  - Buku Bantu Pengadilan Tinggi sebanyak 400 buku dan Buku Bantu Pengadilan Negeri sebanyak 2.100 buku.
  - Melaksanakan Pengadaan Toga Hakim sebanyak 1.000 stel
  - Melaksanakan Pengadaan Tanda Jabatan Hakim dan Panitera sebanyak 1.500 buah
  - Perlengkapan Sidang yaitu:Toga Hakim sebanyak 1.000 stel,Tanda Jabatan Hakim sebanyak 1.025 buah dan Tanda Jabatan Panitera sebanyak 471 buah, Jas Panitera sebanyak 525 stel, Laken Hijau sebanyak 3.100 Meter, Kalung Jabatan hakim 200 buah.

#### **D. Pengelolaan Keuangan**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor : SP-DIPA-005.03.1.097450/2014 Tanggal 5 Desember 2013 dengan satu (1) Program Kerja yaitu **“Peningkatan Manajemen Peradilan Umum”** dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 479/DJU/PL08/IV/2012 tentang Pelaksanaan anggaran

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bebas KKN.

Untuk Tahun Anggaran 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 113.555.260.000,- (seratus tiga belas milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI(Rp)	PRESENTASI(%)
1.	Belanja Pegawai	11.061.175.000	10.887.724.971	98,43%
2.	Belanja Barang	100.904.505.000	94.989.117.533	94,14%
3.	Belanja Modal	1.589.580.000	1.567.069.200	98,58%
JUMLAH		113.555.260.000	107.443.911.704	94,62%

Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 54.980.960.000,- (lima puluh empat milyar Sembilan ratus delapan puluh 53.584.887.997,- (lima puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)dengan serapan sebesar 97,76 %. Sedangkan untuk satker daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 58.574.300.000,- (lima puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.859.023.707,- dengan prosentase penyerapan sebesar 91,95 % sehingga jumlah alokasi seluruhnya sebesar Rp. 113.555.260.000,- (seratus tiga belas milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)dengan realisasi Rp. 107.443.911.704,- (seratus tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus empat rupiah) sehingga daya serap sebesar 94,62 %.

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2014

NO	KODE DAN NAMA KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA (%)	
		PAGU	REALISASI	REALISASI %	TARGET	REALISASI
<b>(005.03.07)</b>						
<b>PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM</b>						
1.	(1046) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 25.048.208.000	Rp. 24.993.174.723	99,78%	100%	100%
2.	(1047) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 697.410.000	Rp. 685.560.477	98,30%	100%	100%
3.	(1048) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi	Rp. 798.110.000	Rp. 778.733.050	97,57%	100%	100%
4.	(1049) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 58.574.300.000	Rp. 53.859.023.707	91,95%	100%	92%
5.	(1051) Pengembangan Kebijakan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	Rp. 0	Rp. 0		100%	0
6.	(1052) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rp. 28.437.232.000	Rp. 27.127.419.747	95,39%	100%	95%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 113.555.260.000</b>	<b>Rp. 107.443.911.704</b>	<b>94,62%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>

## E. Dukungan Teknologi Informasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memanfaatkan Teknologi Informasi antara lain:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang dikenal dengan Case Tracking System (CTS), dimana para pihak berperkara dapat mengakses proses berjalannya perkara mereka melalui aplikasi berbasis web. Aplikasi SIPP/CTS, atas bantuan proyek *Changes For Justice (C4J)* USAID, kini sudah semakin disempurnakan dengan hadirnya Versi 3 dari aplikasi tersebut. Versi 3 aplikasi CTS ini dibuat oleh tim khusus yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 87/DJU/SK/HM02.3/6/2014 tentang pembentukan Tim Pengembangan system Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) adalah aplikasi yang disusun dengan tujuan untuk menyimpan dan mengolah seluruh data-data kepegawaian yang bias diakses dan dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan seluruh pegawai pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
3. Aplikasi E-Dokumen adalah merupakan Aplikasi SIMPEG Online berbasis Web yang di bangun secara khusus untuk menyimpan dan mengelola data-data Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang bisa diakses dan di Update secara nasional dengan tujuan agar tugas pokok fungsi Direktorat Tenaga Teknis dan Unit Kepegawaian di seluruh Satuan Kerja bisa berjalan dengan baik dalam menyajikan Data dan Pelayanan Kepegawaian.
4. Pengembangan Aplikasi Persuratan, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah berupaya mengembangkan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik dengan nama Aplikasi Tata Persuratan. Namun setelah diimplementasikan masih ada beberapa kendala

yang berhubungan dengan kemudahan dalam pengoperasian oleh para user.

Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang belum memenuhi persyaratan, kriteria dan fitur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011.

Agar Aplikasi memiliki tingkat kemudahan, kemanfaatan yang lebih tinggi, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengusulkan *redesign* aplikasi tata persuratan sesuai dengan pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik yang akan dioperasikan oleh seluruh unit organisasi pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

#### 5. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

A. UPS 3000 VA Rack Mounted	1 Unit
B. Router Microtic	1 Unit
C. Cisco Manageable Switch 48 port	3 Unit
D. Cisco Switch 28 port-SRW 2024-K9-EU	1 Unit
E. Penambahan Titik LAN	2 Unit
F. Cisco Wireless	1 Unit

#### 6. Pengembangan Website

Pada akhir tahun 2014 nama website badilum.info dirubah menjadi badilum.mahkamahagung.go.id serta ditambah beberapa fitur dan konten sesuai dengan kebutuhan unit kerja yang ada. Pranata Perdata mengembangkan aplikasi kelengkapan berkas perkara, yang dapat dilihat secara online melalui website. Pengadaan Server sebanyak 1 unit Server Merek HP DL380P Gen 8 E5-2630.

### F. Regulasi Tahun 2014

1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJ)

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/II/2008 Tanggal 26 November 2008 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah
6. Mengadakan Pembinaan berupa Peningkatan Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/SK/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Peningkatan Kinerja ;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 297/KMA/SK/XI/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Umum
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 141/KMA/SK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Penguji Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
12. Penanganan berkas perkara kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Umum dan Khusus ada beberapa hal yang dianggap sama satu dengan yang lainnya, akan tetapi ada juga perbedaannya dalam hal tenggang waktu menelaah berkas perkara, dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138 tahun 2009. Berkas perkara kasasi dan PK perdata umum jangka waktu penanganannya selama di Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata adalah 14 (empat belas) hari, sedangkan untuk perkara kasasi dan PK perdata khusus jangka waktunya adalah 2 (dua) hari, kecuali berkas tersebut masih terdapat kekurangan, maka harus dimintakan kelengkapannya kepada Pengadilan Pengaju melalui proses surat menyurat;
13. Penanganan berkas perkara kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Umum dan Khusus ada beberapa hal yang dianggap sama satu dengan yang lainnya, akan tetapi ada juga perbedaannya dalam hal tenggang waktu menelaah berkas perkara, dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138 tahun 2009. Berkas perkara kasasi dan PK perdata umum jangka waktu penanganannya selama di Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata adalah 14 (empat belas) hari, sedangkan untuk perkara kasasi dan PK perdata khusus jangka waktunya adalah 2 (dua) hari, kecuali berkas tersebut masih terdapat kekurangan, maka harus dimintakan kelengkapannya kepada Pengadilan Pengaju melalui proses surat menyurat.
14. Dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik, maka semua berkas yang dimohonkan kasasi dan PK perdata umum maupun khusus mulai dari tanggal 1 Maret 2014 harus dilengkapi dengan dokumen elektronik.

15. Untuk biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu telah dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penetapan Prodeo pada semua tingkat perkara cukup dikeluarkan oleh KPN
16. Untuk Perkara Khusus tentang Sengketa Informasi Publik telah diterbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2011
17. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
18. Untuk biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu telah dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penetapan Prodeo pada semua tingkat perkara cukup dikeluarkan oleh KPN
19. Untuk Perkara Khusus tentang Sengketa Informasi Publik telah diterbitkan PERMA No. 2 Tahun 2011
20. Perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil (NO), berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung RI, cukup dibuatkan penetapan oleh KPN lalu dilaporkan ke Panitera Mahkamah Agung RI, walaupun terkirim ke Mahkamah Agung RI maka berkas tersebut harus dikembalikan ke Pengadilan Pengaju oleh Panitera Mahkamah Agung RI.
21. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan
22. Perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil (NO), berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung RI, cukup dibuatkan penetapan oleh KPN lalu dilaporkan ke Panitera Mahkamah Agung RI, walaupun terkirim ke Mahkamah Agung RI maka berkas tersebut harus dikembalikan ke Pengadilan Pengaju oleh Panitera Mahkamah Agung RI.
23. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik, maka semua berkas yang dimohonkan kasasi dan PK perdata umum maupun khusus

mulai dari tanggal 1 Maret 2014 harus dilengkapi dengan dokumen elektronik.

24. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan
25. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung RI
26. Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 150/DJU/KP.04.5/I/2014 tanggal 30 Januari 2014
27. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 113/DJU/SK/OT.01.3/XII/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
28. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tgl 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI
29. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 479/DJU/PL08/IV/2012 tentang Pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
30. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
31. Untuk mendukung pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ke versi 3, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 87/DJU/SK/HM02.3/6/2014 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP). Tim ini terdiri atas staf IT terbaik dari beberapa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

32. Untuk menjamin bahwa penerapan aplikasi SIPP/CTS telah dijalankan dengan baik dan benar, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum. Di dalam Surat Edaran ini mengatur berbagai hal tentang penginputan data perkara ke dalam aplikasi SIPP/CTS.
33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 005.03.1.097450/2014 tanggal 5 Desember 2013
34. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 149/DJU1/SKPP.04.5/1/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang penunjukkan Tim Sekretariat TPM
35. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum RI Nomor 267/DJU/SK/KP.04.5/11/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Pemanggilan Peserta Fit and Proper Test sejumlah 30 orang peserta.
36. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum RI Nomor 178/DJU2/PP.04/3/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pemanggilan Peserta Fit and Proper Test sejumlah 30 orang peserta.
37. Surat Tugas Mahkamah Agung RI No. 075-3/SEK/KU.01/3/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Surat Tugas Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum No. 179/DJU2/ST/KP 01.1/3/2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Pelaksanaan Rapat Terpadu Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Teknis pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI periode 1 April 2014
38. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 429/DJU1/SK/PP.01.3/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014, dan Surat Tugas Kegiatan Pengevaluasian Data Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis

Peradilan Umum, Nomor 709/DJU2/ST/KP.01.1/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014

39. Surat Edaran kepada ANRI Nomor SE/01/1981 Tgl 5 Agustus 1981 Tentang Penanganan Arsip In Aktif Sebagai Pelaksana Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip
40. Surat Edaran kepada ANRI Nomor SE/02/1983 tgl 16 Mei 1983 Tentang Pedoman Umum untuk menentukan Nilai guna Arsip

## BAB IV PENGAWASAN

### A. Internal

Dalam upaya mensukseskan salah satu prioritas utama dalam Agenda Mahkamah Agung yaitu Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan berbagai Pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan jajaran satuan kerja dibawahnya antara lain:

1. Pengawasan terhadap jam kerja dari mulai jam masuk hingga jam pulang kantor oleh seluruh pimpinan secara berjenjang;
2. Mengadakan Pembinaan berupa Peningkatan Disiplin berdasarkan SK Ketua MA No 071/SK/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Peningkatan Kinerja baik terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan maupun terhadap satuan kerja dilingkungan peradilan umum;
3. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor SE 01/DJU/OT 01.2/5/2014 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pengadilan Negeri seluruh Indonesia;
4. Melaksanakan Pembinaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serab anggaran di seluruh satuan kerja dilingkungan peradilan umum;
5. Menindaklanjuti surat-surat pengaduan dari Pengadilan Tinggi untuk dilanjutkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.;
6. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara *E- Procurement* dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJ)
7. Pengawasan terhadap Pemanfaatan dan Pelaksanaan Anggaran yang diwujudkan nyatakan melalui Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 479/DJU/PL08/IV/2012 tentang Pelaksanaan Anggaran

- DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
8. Memonitor ke Pengadilan yang menerima Anggaran Bantuan Hukum, Sidang Diluar Gedung Pengadilan serta Pembebasan Biaya Perkara, mengenai pelaksanaan dan penyerapan anggaran tersebut.
  9. Untuk menjamin pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara telah berjalan dengan baik, setiap minggunya Subdit Statistik dan Dokumentasi memonitoring pelaksanaan Aplikasi SIPP di setiap Pengadilan Negeri kemudian dibuatkan Laporan. Laporan Monitoring aplikasi ini kemudian dikumpulkan pertriwulannya dan diserahkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai bahan laporan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada seluruh Pengadilan Tinggi sebagai acuan untuk menindak Pengadilan Negeri yang kurang rajin dalam melaksanakan aplikasi SIPP.

## **B. Evaluasi**

1. Mengevaluasi data-data yang masuk dari pengadilan-pengadilan yang telah di monitoring yaitu administrasi peradilan umum dan kebutuhan sarana kerja pengadilan.
2. Mengevaluasi pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Bantuan Hukum, Sidang Diluar Gedung Pengadilan serta Pembebasan Biaya Perkara.
3. Mengevaluasi pelaksanaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serab anggaran di seluruh satuan kerja dilingkungan peradilan umum melalui pemanggilan terhadap satker yang daya serabnya masing rendah.
4. Mengevaluasi pelaksanaan Aplikasi SIPP di setiap Pengadilan Negeri melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada seluruh Pengadilan Tinggi sebagai acuan untuk menindak Pengadilan Negeri yang kurang rajin dalam melaksanakan aplikasi SIPP.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara terus menerus melaksanakan pembenahan dan berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga di tahun 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mencapai keberhasilan antara lain:

1. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor SE 01/DJU/OT 01.2/5/2014 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pengadilan Negeri seluruh Indonesia;
2. Surat Edaran Nomor 88/DJU/HM.02.3/06/2014 tanggal 9 Juni 2014 Perihal Kelengkapan Data SIMPEG Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia;
3. Melaksanakan Promosi dan Mutasi terhadap tenaga teknis, baik hakim maupun panitera berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc pada Peradilan - Peradilan Khusus dilingkungan Peradilan Umum. Sedangkan Pola Promosi dan Mutasi kepanitera dilingkungan Peradilan Umum diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013.
4. Tahun 2014 merupakan pertama kali pelaksanaan Fit and Proper Test bagi Calon Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Nomor 81/DJU/SK/PP/00.4/6/2014.
5. Pengembangan pola system IT yaitu E-Document dan SIMPEG menuju paperless.
6. Membuat STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) CTS Untuk menjamin bahwa penerapan aplikasi SIPP/CTS telah dijalankan dengan baik

dan benar, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum.

7. Pengembangan Aplikasi SIPP/CTS versi 3 yang merupakan aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara dengan menambahkan fungsi pencatatan perkara untuk pengadilan tingkat banding.
8. Sebagai peningkatan pelayanan publik dan untuk transparansi data, Pratalak Perdata membangun sebuah sistem yang mampu menyediakan informasi guna memaksimalkan transparansi dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang ingin mengetahui informasi khususnya yang terkait dengan berkas perkara. Dengan adanya system ini masyarakat dapat memonitoring berkas perkara yang sudah diterima di Mahkamah Agung RI dan dapat mengetahui informasi hasil penelaahan di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata.

## B. REKOMENDASI

1. Dalam rangka Peningkatan Kinerja diperlukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam berbagai bentuk kegiatan bimbingan atau pendidikan, pelatihan kepribadian dan kepemimpinan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun pada satuan kerja daerah.
2. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi lebih ditingkatkan baik System maupun Aplikasinya guna memenuhi tuntutan era globalisasi berbasis Teknologi Informasi.